



**PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM
PENYUSUNAN APBDes PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja
Kabupaten Tegal)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang

oleh

Dipo Lukmanul Akbar

8111410023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2015**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)” yang disusun oleh Dipo Lukmanul Akbar ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada :

Hari :

Tanggal : 15/1/15

Mengetahui

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Dosen Pembimbing

Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSI
NIP. 197206192000032001

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul "*Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)*" yang disusun oleh Dipo Lukmanul Akbar telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada hari/tanggal : Selasa, 24 Februari 2015

Panitia :

Ketua



Sekretaris



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.
NIP. 196711161993091001

Penguji Utama




Dr. Drs Sutrisno PHM, M.Hum
NIP.195112181979031001

Penguji I



Arif Hidayat, S.H.I, M.H.
NIP.197907222008011008

Penguji II




Dr. Rodivah, SPd., SH., MSi
NIP. 197206192000032001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah

Semarang, 22 Januari 2015

Penulis,



Dipo Lukmanul Akbar
8111410023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.
(QS. Al-Insyirah: 6)
2. Pahlawan bukanlah orang yang berani menetakkan pedangnya ke pundak lawan, tetapi pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah. (Nabi Muhammad SAW)
3. Sebaik-baiknya manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. (HR. Bukhari dan Muslim)

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kepada Allah SWT
2. Kedua orangtuaku Bapak Moch Agus Arifin, Ibu Setiyani, serta adikku Ainun Machdevi yang tidak henti-hentinya selalu memberikan doa dan semangat
3. Untuk keluarga besar saya yang selalu mendukung dan mendoakan dengan tulus dan ikhlas
4. Almamater UNNES 2010

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “PERAN PEMERINTAHAN DESA DALAM PENYUSUNAN APBDes PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)” dapat diselesaikan.

Selama penulisan skripsi tersebut banyak mengalami kesulitan dan hambatan. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Drs. Suhadi, S.H., M.Si Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Drs. Herry Subondo, M.Hum Pembantu Dekan II Bidang Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. Ubaidillah Kamal, S.Pd.,M.H. Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;

6. Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi. Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tulus serta bersedia meluangkan banyak waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan hingga selesainya skripsi ini;
7. Dr. Sutrisno PHM, MHum. Selaku Penguji Utama, Arif Hidayat, S.H.I, M.H. Selaku Penguji I serta Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi. Selaku Penguji II yang telah menguji skripsi dan memberikan masukan untuk kesempurnaan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
9. Semua pihak pada Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal yang telah memberikan izin, bantuan dan informasi-informasi selama melaksanakan penelitian;
10. Ibu, Bapak, Adik dan Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
11. Saudara, Sahabat, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2010;
12. Serta pihak-pihak yang telah mendukung dan membantu dalam penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 Januari 2015

Penulis

ABSTRAK

Akbar, Dipo Lukmanul. 2015. *Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dr. Rodiyah, SPd., SH., MSi.

Kata-Kunci: Peran, Pemerintahan Desa, Peraturan Desa APBDes.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kualitas proses pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes faktanya kurang berfungsi dengan baik dan kurang efektif terhadap kepentingan masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyusunan Peraturan Desa APBDes Desa Kedungkelor perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa serta bagaimana peran Pemerintahan Desa Kedungkelor dalam penyusunan APBDes perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Tujuan penelitian mendiskripsikan mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes dan peran Pemerintah Desa Kedungkelor dalam penyusunan APBDes perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Konsep dan teori yang digunakan untuk menganalisis adalah *good governance*, proses komunikasi kebijakan publik, *teori Stufenbau*, Pemerintahan Desa, Peraturan Desa APBDes, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, jenis sosiologis yuridis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini teknik pengumpulan wawancara dan dokumen. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diambil langsung dari Pemerintahan Desa Kedungkelor dan data sekundernya dari dokumen dan bahan hukum yang berhubungan dengan peran Pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memerlukan proses persiapan bagi Pemerintahan Desa dalam penyusunan peraturan Desa APBDes. Mekanisme penyusunan Peraturan desa APBDes selama ini kurang optimal. Untuk itu membutuhkan peran dari Pemerintah Daerah untuk mewujudkan *local Good governance*. Peran pemerintahan Desa dalam Penyusunan APBDes harus mengajak masyarakat berpartisipasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.

Simpulan dan saran dari penelitian ini adalah adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah harus memberi sosialisasi. Masyarakat berperan penting dalam penyusunan peraturan Desa APBDes secara terukur, terpadu dan bersinergi. pemerintahan Desa Kedungkelor bersama-sama dengan masyarakat untuk melakukan proses pembelajaran dalam pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat desa dengan tetap menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	12
1.3. Pembatasan Masalah	12
1.4. Rumusan Masalah	12
1.5. Tujuan Penelitian.....	13
1.6. Manfaat Penelitian.....	13
1.6.1. Manfaat Teoritis.....	13
1.6.2. Manfaat Praktis	14
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1. <i>Good Governance</i>	15
2.1.1. <i>Good Governance</i> Pemerintahan Desa	17
2.1.2. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	19
2.2. Kebijakan Publik Dalam Pemerintahan	21

2.3. Pemerintahan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	26
2.4. Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	34
2.4.1. Peraturan Desa	34
2.4.2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).....	36
2.5. Kerangka Berfikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan Penelitian.....	44
3.2. Jenis Penelitian	45
3.3. Fokus Penelitian	46
3.4. Lokasi Penelitian	46
3.5. Sumber Data Penelitian	46
3.5.1. Sumber Data Primer.....	47
3.5.2. Sumber Data Sekunder	48
3.6. Teknik Pengumpulan Data	48
3.6.1. Studi Kepustakaan	48
3.6.2. Wawancara.....	49
3.6.3. Observasi.....	50
3.7. Validitas Data	51
3.8. Analisis Data	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1. Profil Umum Desa Kedungkelor	55
4.1.1. Dasar Hukum Pembentukan	56
4.1.2. Susunan Struktur Pemerintahan Desa Kedungkelor	57
4.1.3. Peraturan Desa Tentang APBDes Desa Kedungkelor	63
4.2. Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa APBDes Kedungkelor Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	68

4.2.1. Penyusunan Peraturan Desa APBDes Perspektif Filosofis Dalam Pemerintahan Desa Kedungkelor	68
4.2.2. Penyusunan Peraturan Desa APBDes Perspektif Sosiologis Dalam Pemerintahan Desa Kedungkelor	70
4.2.3. Penyusunan Peraturan Desa APBDes Perspektif Yuridis Dalam Pemerintahan Desa Kedungkelor	78
4.2.4. Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa APBDes Desa Kedungkelor	85
4.3. Peran Pemerintahan Desa Kedungkelor Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	100
4.3.1. Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Empirik Desa Kedungkelor	100
4.3.2. Hambatan Pemerintahan Desa Kedungkelor Dalam Penyusunan APBDes	107
BAB V PENUTUP	
5.1. Simpulan.....	114
5.2. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kedungkelor	6
Tabel 1.2 Susunan Organisasi BPD (Badan Permusyawaratan Desa).....	7
Tabel 4.1 Susunan Struktur Pemerintah Desa Kedungkelor	57
Tabel 4.2 Susunan Struktur BPD (Badan Permusyawaratan Desa).....	60
Tabel 4.3 Tingkat Kehadiran Musyawarah Desa Kedungkelor	92
Tabel 4.4 Alokasi Sumber Dana APBDes Desa Kedungkelor Tahun 2014..	95
Tabel 4.5 Dana Pembiayaan Pemerintahan Desa Kedungkelor Tahun 2014..	98
Tabel 4.6 Hambatan Pemerintah Desa Kedungkelor	107

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1	Proses Komunikasi Kebijakan	23
Bagan 2.2	Kerangka Berfikir	43
Bagan 3.1	Teknik Analisis Data Kualitatif	53
Bagan 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kedungkelor	60
Bagan 4.2	Mekanisme BPD Dalam menampung Aspirasi Masyarakat.....	62
Bagan 4.3	Proses Komunikasi Kebijakan	74
Bagan 4.4	Teori <i>Stufenbau</i>	80
Bagan 4.5	Proses Penyusunan Peraturan Desa APBDes	80
Bagan 4.6	Mekanisme penyusunan Peraturan Desa APBDes	99
Bagan 4.7	Ragaan Peran Pemerintahan Desa Kedungkelor Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Foto Profil Kelurahan Desa Kedungkelor	56
Gambar 4.2 Musyawarah Desa Kedungkelor	97

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian dari Pemerintah Desa Kedungkelor
- Lampiran 3 Profil Responden Dan Informan Desa Kedungkelor
- Lampiran 4 Foto Penulis sedang melakukan wawancara
- Lampiran 5 Matrik/Rancangan Peraturan Desa APBes Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Tahun 2014
- Lampiran 6 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2014 Tentang APBDes
- Lampiran 7 Hasil Pembangunan Desa 2007-2013
- Lampiran 8 Target Dan Realisasi Tahun 2013
- Lampiran 9 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2013

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan fenomena yang sangat dibutuhkan dalam era demokratisasi, globalisasi terlebih dalam era reformasi. Bangsa dan negara Indonesia menumbuhkan manusia-manusia bermental pembangunan yang berkualitas. Otonomi daerah merupakan bagian sistem politik yang diharapkan memberi peluang bagi warga negara untuk lebih mampu mengembangkan daya kreativitasnya, dengan demikian Otonomi daerah merupakan kebutuhan dalam era globalisasi dan reformasi. Persoalan otonomi daerah dan desentralisasi merupakan masalah yang paling ramai dibicarakan di negeri ini.

Paradigma seperti ini maka jalannya roda pemerintahan harus sesuai dengan keinginan atau aspirasi rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 2 juga secara tegas mengisyaratkan bahwa Indonesia mengakui kedaulatan rakyat. Isi dari Pasal 1 Ayat (2) tersebut adalah “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dengan kata lain, pemerintah yang berkuasa harus mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari rakyat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, legitimasi rakyat tersebut diwakilkan kepada para wakil rakyat yang duduk di DPR RI pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah.

Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen hingga empat kali sejak 1999 sampai dengan 2002, Konsep negara kesatuan yang selama orde baru dipraktekkan secara sentralistis berubah menjadi desentralistis. Perubahan lain

yang penting adalah pemberian hak kepada daerah untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi daerah serta reformasi sebenarnya merupakan harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk pembangun desa sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui jalan persetujuan kecamatan, namun hal itu tidak berlaku lagi.

Sejak di tetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 7 Ayat 3)

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 mengartikan Desa sebagai berikut :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa Desa mempunyai wewenang untuk mengurus sendiri pemerintahannya. Dan mementingkan masyarakat setempat yang berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang di akui dan di hormati.

Rumusan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pemeritahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa Kedungkelor memiliki hak untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. Lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah BPD. Masyarakat Desa Kedungkelor menyatakan bahwa manajemen Pemerintahan Desa dinilai belum dapat melayani

kebutuhan masyarakat secara optimal. Persepsi dan langkah terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi, aparatur pemerintah Desa Kedungkelor perlu memperhatikan apa yang disebut budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu hal yang dapat direkayasa menuju perubahan budaya yang lebih baik. Pemimpin dituntut memberikan tauladan kepada pegawai dan masyarakat dilingkungan organisasi tersebut tentang nilai-nilai yang diterapkan. Peranan pemimpin dalam menciptakan budaya organisasi harus direncanakan serta diarahkan untuk semua anggota organisasi. APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan tewujudnya tata pemerintahan yang baik di desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi kontrol sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) pada perinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa dan sesuai pedoman yang disahkan oleh Bupati. Sebagai cerminan kemandirian desa, APBDes ini berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten, namun prioritas masing-masing desa dapat berbeda. Ini sangat tergantung dari kondisi riil masing-masing desa, dan menyangkut potensi dan harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, sehingga diharapkan menjadikan APBDes yang partisipatif. Disamping kemampuan aparatur pemerintah desa,

besar kecilnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penting dalam proses pembangunan, karena pada kenyataannya pembangunan desa sangat memerlukan adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tidak saja dalam perencanaan tetapi juga pelaksanaan program-program pembangunan di desa, sehingga penilaian terhadap aparatur desa tidak negatif dalam menjalankan tugas utama untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Desa Kedungkelor adalah desa yang berada Pantai Utara Jawa, berada di Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Termasuk dalam daerah dataran rendah yang mempunyai ketinggian 2 Meter Diatas Permukaan Laut (MPDL) dengan curah hujan 710 mm/Tahun dan suhu udara rata-rata 25°-30° Celcius. Desa ini mempunyai luas 795 Ha dengan batas wilayah sebelah barat laut jawa, sebelah timur Desa Lawangrejo, sebelah selatan Desa Banjarturi, sebelah barat Desa Demangharjo. Jumlah penduduk 6.704 orang terdiri dari 1.822 KK, yaitu dengan jenis kelamin Laki-laki 3.415 orang dan Perempuan 3.289 orang. Sebagian besar penduduk Desa Kedungkelor beragama Islam, yaitu sebanyak 6.694 orang. Adapun 10 orang yang beragama kristen Protestan. Masyarakat kedungkelor rata-rata menyelesaikan pendidikannya sampai SLTP. Masyarakat Desa Kedungkelor rata-rata bermata pencaharian nelayan, petani, karyawan, dan ibu rumah tangga. (Laporan pertanggungjawaban Desa kedungkelor 2013)

Pemerintahan Desa Kedungkelor diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Kedungkelor. Terbagi dalam 13 perangkat Desa. Dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Susunan Organisasi Pemerintah Desa Kedungkelor

SUSUNAN ORGANISASI		
NO	TUGAS	NAMA
1	KEPALA DESA	ADI WARTONO
2	SEKRETARIS DESA	MUH. YANI
3	KASI PEMERINTAHAN	WACHUDIN
4	KASI PEMBANGUNAN	TARYANI
5	KASI KESRA	HARIS MUSTTAQIN
6	KASI TANTRIB	TATANG HARIYADI
7	KASI PEREKONOMIAN	HERTOYO
8	KAUR KEUANGAN	SRI SUNARTI
9	KAUR UMUM	INDARWATI
10	KEPALA DUSUN I	SUBUQI
11	KEPALA DUSUN II	AGUS SUTRISNO
12	KEPALA DUSUN III	M. AFRONI
13	PENJAGA BALAI DESA	SABAR

Sumber : laporan keterangan pertanggungjawaban Desa Kedungkelor tahun 2013

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa). BPD mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55). Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

(Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 58). Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 59 angka 1).

Tabel 1.2 : Susunan Organisasi BPD Kedungkelor

SUSUNAN ORGANISASI BPD		
1	KETUA	ARIF NURIDIN
2	WAKIL KETUA	SUKISNO
3	SEKRETARIS	NUROHMAN
4	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN	M. JAELANI
5	KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN	MAKSUDI
7	KEPALA BIDANG KESRA	TARUNO
8	TANTRIB	TASROPI

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Desa Kedungkelor 2013

Tabel diatas merupakan susunan organisasi BPD desa Kedungkelor yang berjumlah 7 orang, yang mempunyai tugas sehari-hari pada bidang masing-masing sesuai dengan jabatan masing-masing. Tugas tanggung jawab pada bidang pembinaan langsung ke wilayah, serta penarikan BPD. Penyelenggaraan pemerintah Desa Kedungkelor telah membuat Peraturan Desa enam kali. Cara pembentukan peraturan desa ada dalam buku laporan keterangan pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa Kedungkelor Tahun 2013 hal 12 yaitu dalam pembuatan/penetapan peraturan desa terlebih dahulu diadakan rapat pemerintahan desa, antar Kepala Desa beserta perangkatnya, anggota BPD, setelah mendapatkan

keepakatan ditungakan dalam peraturan desa. (Laporan pertanggungjawaban Desa kedungkelor 2013)

Pemerintahan desa di Indonesia memang sering kali mengalami persoalan-persoalan yang timbul terkait dengan hubungan tersebut, seperti hubungan antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa dan BPD yang merasa benar sendiri, hal ini tentu saja sangat merugikan dari sisi demokrasi yang berkembang di masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat dan sistem kekeluargaan semakin ditinggalkan. Akibatnya perbedaan tersebut menimbulkan ke arah jurang disintegrasi, maka Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menyadari dan diupayakan tindakan preventif dengan diiringi atau diimbangi usaha untuk menjaga persatuan dan kesatuan yang berpegang teguh pada Pancasila sebagai Dasar Negara dan UUD 1945. (Jurnal Administrasi Publik, Farisia Dwi Puspitarini, 2012, Vol. 1, No. 4, Hal. 41-47).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat 5 bahwa pelaksanaan penyelenggaraan desa harus di laksanakan secara demokratis, kemudian di buatlah sebuah forum yaitu musyawarah desa. bahwa musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes merupakan instrumen yang sangat penting dalam menentukan rangka perwujudan tata pemerintahan desa yang baik di tingkat desa. Penyusunan peraturan desa perlu di lakukan proses

penguatan kerjasama pemerintah desa, BPD, dan masyarakat Desa Kedungkelor. khususnya tahap penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban agar berorientasi kepada peningkatan masyarakat Desa Kedungkelor dan memenuhi prinsip-prinsip *good village governance* seperti transparansi, partisipasi, efektifitas dan akuntabel. Peraturan desa tentang APBDes di Desa Kedungkelor masih menggunakan kaidah penyusunan yang konsional. Padahal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sangat di mungkin untuk berkreasi membuat model *legal drafting* peraturan desa. Sebagai upaya pembenahan mekanisme penyusunan produk hukum lokal sebagai implikasi dari kebijakan otonomi desa yang ada.

Masih banyaknya kendala dan hambatan yang belum dapat diselesaikan dengan sempurna mengingat penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kedungkelor dalam penyusunan APBDes kurang efektif dan efisien yang dampaknya seperti belum layaknnya jalan dilewati pada musim penghujan oleh kendaraan roda empat maupun roda enam, masih bayaknya jalan berlubang di area jalan di Desa Kedungkelor, serta belum terlaksananya penerangan lampu jalan secara menyeluruh yang mengakibatkan sering terjadinya pencurian, dan kecelakaan sehingga perlu adanya penerangan lampu jalan desa maupun pantura. Perhatian dari Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Pusat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan di Desa Kedungkelor dalam rangka memajukan Desa Kedungkelor supaya tidak tertinggal jauh dengan desa lain. Lemahnya partisipasi (*voice*, akses dan kontrol) masyarakat merupakan sisi lain dari lemahnya praktik demokrasi di tingkat desa. Sampai sekarang, *elite* Desa Kedungkelor tidak

mempunyai pemahaman yang memadai tentang partisipasi. Bagi Kepala Desa partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah desa. Pemerintah desa memobilisasi gotong-royong dan swadaya masyarakat yang keduanya dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBDes untuk mendukung pembangunan desa, masyarakat yang bersangkutan perlu diberikan informasi sehingga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih dekat sebagai mitra kerja, saling mendukung, dan efisien.

Berdasarkan fakta dan perspektif yuridis baik secara implisit maupun eksplisit landasan hukum untuk menyusun legal drafting peraturan desa semakin menguat. mulai dari ranah konstitusi hingga taraf peraturan desa sekalipun. Oleh karena itu, untuk menggerakkan potensi desa menjadi relevan terhadap pelaksanaan *legal drafting* peraturan desa sebagai upaya pembenahan mekanisme penyusunan produk hukum lokal di Desa Kedungkelor. Adapun yang menjadi tujuan penulis yakni untuk mendeskripsikan penyusunan peraturan desa tentang APBDes dan peran pemerintahan desa dalam penyusunan APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Pemerintahan Desa Kedungkelor sedikit banyak mengalami masalah. Masyarakat Desa Kedungkelor umumnya tidak memperoleh informasi secara transparan bagaimana penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes dilaksanakan, seberapa besar keuangan Desa yang diperoleh dan dibelanjakan, atau bagaimana hasil lelang tanah kas Desa dikelola, dan seterusnya. Masyarakat Desa Kedungkelor harus mengetahui penyusunan APBDes. Lemahnya praktik demokrasi di tingkat desa merupakan sisi lain dari masyarakat. *Elite* desa tidak mempunyai pemahaman yang memadai

tentang partisipasi. Bagi kepala Desa, partisipasi adalah bentuk dukungan masyarakat terhadap kebijakan pembangunan pemerintah desa.

Argumen diatas menjadi perlunya dilakukan penelitian mengenai peran pemerintah Desa dalam penyusunan APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kemitraan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dalam penyusunan Peraturan Desa. Penulisan ini akan Berfokus pada: 1) Bagaimanakah mekanisme penyusunan Peraturan Desa APBDes. 2) Bagaimanakah peran pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes. Dalam mengemban kewajiban dan fungsinya sesuai yang amatkan Undang-Undang mendapat kritik. Hal ini bukanlah tanpa sebab, melainkan aspirasi masyarakat selama ini terpendam dan tidak disalurkan dengan baik.

Hal tersebut yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan penelitian tentang **“Peran Pemerintahan Desa Dalam Penyusunan APBDes Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat di identifikasikan masalah yang ditemukan yaitu:

1. Kualitas proses pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal dengan masyarakat dirasakan kurang berfungsi dengan baik.
2. Prespektif penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes yang selama ini dianggap kurang efektif kepada kepentingan masyarakat Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

1.3 Pembatasan Masalah

Permasalahan dibatasi berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian akan difokuskan pada pemerintahan desa dalam penyusunan APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya pembatasan masalah ini diharapkan peneliti akan lebih fokus dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang ada dalam peran pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes yang manjadi objek penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Agar permasalahan yang

diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian hukum mencapai tujuan yang diinginkan maka perlu disusun perumusan masalah :

1. Bagaimana mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimana peran pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal perspektif Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes yang dihadapi Pemerintah desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.
2. Untuk menemukan peran pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.6 Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dapat diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :

1.6.1 Manfaat teoritis:

1. Sebagai media pembelajaran metode penelitian hukum sehingga dapat menunjang kemampuan individu mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Menambah pengetahuan bagi masyarakat umumnya dan bagi peneliti khususnya terhadap peran pemerintahan desa dalam penyusunan Peraturan Desa APBDes Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Menambah sumber khasanah pengetahuan peran pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian berikutnya.

1.6.2 Manfaat praktis:

1. Dapat diketahui mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes sebagai sebuah produk hukum yang di proses secara demokratis dan partisipasif .
2. Dapat mengetahui bagaimana peran pemerintahan desa dalam penyusunan APBDes Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Prespektif Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Memberi tahu lebih jelasnya masyarakat atau peneliti tentang penyusunan Peraturan Desa APBDes Desa Kedungkelor.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 *Good Governance*

Governance diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *governance* mencakup 3 domain yaitu *state* (negara/pemerintahan), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha), dan *society* (masyarakat). (Sedarmayanti, 2007 : 2). “*good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaktif yang konstruktif diantara domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Sedarmayanti, 2007 : 36).

Good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. menyatakan *good governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. (Gunawan Sumodiningrat, 1999: 251).

Mengakui ada banyak aktor yang terlibat dalam proses sosial, *governance* bukanlah sesuatu yang terjadi secara *chaotic*, random atau tidak terduga. Ada aturan-aturan main yang diikuti oleh berbagai aktor yang berbeda. Salah satu aturan main yang penting adalah adanya wewenang yang dijalankan oleh negara. Tetapi harus diingat, dalam konsep *governance* wewenang diasumsikan tidak diterapkan secara sepihak, melainkan melalui semacam konsensus dari pelaku-pelaku yang berbeda. Oleh sebab itu, karena melibatkan banyak pihak dan tidak bekerja berdasarkan dominasi pemerintah, maka pelaku-pelaku diluar pemerintah

harus memiliki kompetensi untuk ikut membentuk, mengontrol, dan mematuhi wewenang yang dibentuk secara kolektif. Definisi *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan, sehingga *good governance*, dengan demikian, adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan relatif merata.

Dokumen *United Nations Development Program* (UNDP), tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka. Jelas bahwa *good governance* adalah masalah perimbangan antara negara, pasar dan masyarakat. Memang sampai saat ini, sejumlah karakteristik kebaikan dari suatu *governance* lebih banyak berkaitan dengan kinerja pemerintah. Pemerintah berkewajiban melakukan investasi untuk mempromosikan tujuan ekonomi jangka panjang seperti pendidikan kesehatan dan infrastruktur. Tetapi untuk mengimbangi negara, suatu masyarakat warga yang kompeten dibutuhkan melalui diterapkannya sistem demokrasi, *rule of law*, Hak Asasi Manusia, dan dihargainya pluralisme. *Good governance* sangat terkait dengan dua hal yaitu *good governance* tidak dapat dibatasi pada tujuan ekonomi dan tujuan ekonomi pun tidak dapat dicapai tanpa prasyarat politik tertentu.

3.1.1 *Good Governance* Pemerintahan Desa

Membangun *good governance* adalah mengubah cara kerja *state*, membuat pemerintah *accountable*, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah *good governance* juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Membangun *good governance* adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada.

“Mekanisme dalam *good governance* adalah jaringan baik yang bersifat horizontal antara berbagai institusi yang ada pada level yang sama, maupun secara vertikal antara berbagai institusi pada level yang berbeda. Adanya aktor pada tingkat internasional, nasional, regional, lokal, dan individual. Hubungan antar aktor yang berbeda akan menghasilkan pola jaringan sebagai antar aktor di sektor publik, antar aktor di tingkat lokal dan individual, antar aktor sektor publik dengan private, dan kombinasi aktor di *private* untuk mempengaruhi tindakan di sektor publik. Keuntungan dari jaringan antar sektor baik di dalam sektor publik maupun dengan sektor swasta adalah proses pembelajaran yang meningkat, penggunaan *risorsis* secara efisien, peningkatan kapasitas untuk perencanaan dan untuk mengatasi masalah yang kompleks, peningkatan kompetisi. Dalam perkembangan sistem pemerintahan belakangan ini, proses demokratisasi dan desentralisasi yang banyak dilakukan di banyak negara telah mendorong percepatan praktik *good governance*. Ada beberapa penjelasan tentang hal tersebut, antara lain karena:

1. kompetisi politik menciptakan insentif bagi pemerintah lokal untuk menunjukkan kinerjanya secara efektif, dan bagi partai oposisi senantiasa mengawasi para pejabat yang dipilih,
2. ketrampilan dan strategi kepemimpinan akan mentransformasikan *local governance* dengan mempromosikan kebijakan yang inovatif dan mengatasi berbagai kendala institusional,
3. aktivisme warga, dengan melakukan tuntutan terhadap *good and services* maupun mengawasi para pejabatnya, akan mendorong perbaikan pemerintah lokal. (Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 11, Nomor 1, Januari 2011: 3)

Perwujudan *good local governance* tidak hanya terfokus pada domain negara, melainkan juga membutuhkan peran yang sangat penting dari sektor swasta serta masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Untuk menuju pemerintahan daerah yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam segala aspek kehidupan yang sangat luas yang mencakup aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, yang terkait dengan tugas dan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta melibatkan seluruh pihak. Artinya mutlak diperlukan kerjasama dan hubungan yang sinergis diantara domain *governance* yang mencakup negara (penyelenggara kekuasaan negara di tingkat lokal), sektor swasta dan masyarakat lokal.

Mewujudkan *good governance* dalam konteks otonomi daerah sekaligus bagaimana upaya sistem pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya dan yang menyangkut reformasi manajemen publik, organisasi sektor publik perlu mengadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan sektor swasta. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan

secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) yang pada akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan pada masyarakat.

Disimpulkan bahwa perwujudan *good local governance* sangat bergantung kepada Sistem pemerintahan daerah yang diberikan oleh pusat, kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan di tingkat lokal, kapasitas sektor swasta di daerah (*local private sector*) Kapasitas Organisasi masyarakat sipil di daerah dan kapasitas masyarakat umum. (Syaukani HR, 2003: 37).

3.1.2 Prinsip-prinsip Good Governance.

Sedarmayanti yang mengutip dari UNDP (*United Nation Development Programme*) tahun 1997, prinsip-prinsip *good governance* yaitu (Sedarmayanti, 2007 : 13) :

1. Partisipasi (*Participation*)

Semua warga berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

2. Penegakan Hukum (*Rule of Law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakkannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Karakter dalam menegakkan rule of law:

- a. Supremasi hukum (*the supremacy of law*);
- b. Kepastian hukum (*legal certainty*);
- c. Hukum yang responsif;
- d. Penegakkan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi;
- e. Independensi peradilan.

3. Transparansi

Salah satu yang menjadi persoalan bangsa di akhir masa orde baru adalah merebaknya kasus-kasus korupsi yang berkembang sejak awal

masa rejim kekuasaannya. Salah satu yang dapat menimbulkan dan memberi ruang gerak kegiatan korupsi adalah manajemen pemerintahan yang tidak transparan. Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan. Setidaknya ada 8 aspek yaitu:

- a. Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan
 - b. Kekayaan pejabat *public*
 - c. Pemberian penghargaan
 - d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan
 - e. Kesehatan
 - f. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan public
 - g. Keamanan dan ketertiban
 - h. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat
4. Responsif (*Responsiveness*)
Pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat.
 5. Orientasi Kesepakatan (*Consensus Orientation*)
Pengambilan putusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasar kesepakatan bersama.
 6. Keadilan (*Equity*)
Kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan
 7. Efektifitas (*Effectiveness*) dan Efisiensi (*Efficiency*)
Agar pemerintahan efektif dan efisien, maka para pejabat perancang dan pelaksana tugas-tugas pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dari masyarakat, secara rasional dan terukur.
 8. Akuntabilitas (*Accountability*)
Pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya delegasi dan kewenangan untuk mengurus berbagai urusan dan kepentingan mereka, setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.
 9. Visi Strategis (*Strategic Vision*)
Pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan *good governance*, karena perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat.

Perwujudan *good local governance* tidak hanya terfokus pada domain negara, melainkan juga membutuhkan peran yang sangat penting dari sektor swasta serta masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Menuju pemerintahan daerah yang baik adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip

keperintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam segala aspek kehidupan yang sangat luas yang mencakup aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, yang terkait dengan tugas dan fungsi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta melibatkan seluruh pihak. Artinya mutlak diperlukan kerjasama dan hubungan yang sinergis diantara domain *governance* yang mencakup negara (penyelenggara kekuasaan negara di tingkat lokal), sektor swasta dan masyarakat lokal. Disimpulkan bahwa perwujudan *good local governance* sangat bergantung kepada :

- (1) Sistem pemerintahan daerah yang diberikan oleh pusat.
- (2) Kapasitas aparatur pemerintahan daerah yang menjalankan kekuasaan di tingkat lokal.
- (3) Kapasitas sektor swasta di daerah (*local private sector*).
- (4) Kapasitas Organisasi masyarakat sipil di daerah dan kapasitas masyarakat umum.(Syaukani HR, 2003: 37)

2.2 Kebijakan Publik Dalam Pemerintahan

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.


Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa

kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Analisis kebijakan adalah awal, bukan akhir, dari upaya untuk meningkatkan proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Itulah sebabnya analisis kebijakan didefinisikan sebagai pengkomunikasian penciptaan dan penilaian kritis, pengetahuan yang relevan dengan kebijakan. Kualitas analisis kebijakan adalah penting sekali untuk memperbaiki kebijakan dan hasilnya. Tetapi analisis kebijakan yang baik belum tentu dimanfaatkan oleh para pemakainya, dan jikapun analisis kebijakan digunakan, belum menjamin kebijakan yang lebih baik. Pada kenyatannya, ada jarak yang lebar antara penyelenggaraan analisis kebijakan dan pemanfaatannya dalam proses pembuatan kebijakan. (Dunn, 2003:29)

Kebijakan publik harus mempunyai proses komunikasi kebijakan yang baik, karena untuk lebih mendekatkan dan mengenalkan kepada masyarakat khususnya yang berpengaruh langsung terhadap kebijakan tersebut agar masyarakat lebih mengetahui kebijakan tersebut. Dokumen-dokumen yang relevan dengan kebijakan dan presentasi lisan ini adalah untuk meningkatkan prospek pemanfaatan pengetahuan dan diskusi terbuka antara para pelaku kebijakan pada beberapa tahap proses pembuatan kebijakan. Berikut adalah bagan proses komunikasi kebijakan :

Bagan 2.1 : Proses Komunikasi Kebijakan (Dunn, 2003 : 31)



Sumber : William N. Dunn Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua

Suharno (2010:52) proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (*intended risks*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended risks*).

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan,
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi,
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan,
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan,
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai,
- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit,
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu,
- 8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi,
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah,
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah (Suharno: 2010: 52-53) :

- a. Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar
Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.
- b. Adanya pengaruh kebiasaan lama
Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah *sunk cost*, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.
- c. Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi
Berbagai keputusan/*kabijakan* yang dibuat oleh para pembuat kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.
- d. Adanya pengaruh dari kelompok luar
Lingkungan sosial dari *para* pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.
- e. Adanya pengaruh keadaan masa lalu
Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.

Pengertian kebijakan publik dan macam-macam kebijakan publik diatas penulis akan lebih fokus pada kebijakan publik pada undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan kebijakan yang diambil Pemerintahan Desa Kedungkelor dalam penyusunan APBDes. Peran pemerintahan desa dalam mengambil kebijakan sudah berjalan dengan baik

apakah belum. Dan disinilah penulis mengupas permasalahan dengan menggunakan teori kebijakan.

2.3 Pemerintahan Desa Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku (Widjaja, 2003:66)

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1)

Pemerintahan Desa merupakan bagian dari pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Pemerintahan Desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. (Maria Eni Surasih, 2002: 23)

Menurut ketentuan umum Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemeritah desa, yakni Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pasal 19

Kewenangan Desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 21

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa.

Tetapi dalam konstruksi hukumnya ada kewenangan berasal dari penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintahan kabupaten/ kota. Mengacu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 22 yang menyatakan:

- 1) Penugasan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disertai biaya.

Penugasan yang bisa datang dari pemerintah, dan atau pemerintah daerah (bisa pemerintahan daerah provinsi, bisa pemerintah daerah kabupaten kota) yakni; penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Keempat hal tersebut penugasaan disertai biaya. hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni: pembangunan desa dan pemberdayaan desa sebagaimana pernyataan berikut ini: pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (Pasal 1 angka 8) dan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Angka 12)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 26 Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan yang di miliki kepala desa adalah melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- j. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- k. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- l. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- m. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- n. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal

26 Ayat 2)

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat.

Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 3)

Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Pasal 48

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Pasal 49

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 61 Perangkat Desa

terdiri atas sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala Desa. Pasal selanjutnya yang mengatur tentang Perangkat Desa adalah:

Pasal 62

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 63

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 64

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 4, yakni Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55

menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pasal 61

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 62

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 63

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Penyelenggaraan pemerintah desa dalam membuat dan mengelola APBDes harus memenuhi asas Trasparasi, Akuntabilitas dan Parsitipasi. Oleh karena itu di sebutkan juga menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 menyebutkan bahwa :

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. tertib penyelenggaraan pemerintah adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. tertib kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. efektivitas dan efisiensi adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Sedangkan yang di maksud “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- i. kearifan lokal adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- j. Keberagaman adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu
- k. Partisipatif penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

2.4 Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2.4.1 Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Desa dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berbunyi:

Pasal 69

- (1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota.
- (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (7) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- (8) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (9) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- (10) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa
- (11) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh sekretaris Desa.

- (12) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Pasal 70

- (1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar Desa.
- (2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bagian kesatu mengatur tata cara penyusunan peraturan di Desa, yaitu:

Pasal 83

- (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.
- (3) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
- (4) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 84

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.
- (4) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
- (5) Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

2.4.2 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa (PP No 43 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 10). BAB VIII bagian ke 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71).

Desa mempunyai pendapatan yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran
- f. Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- g. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. dan
- h. lain-lain pendapatan Desa yang sah. (Pasal 72 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014)

Pembuatan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 73 Ayat 2) selanjutnya Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap Tahun dengan Peraturan Desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 73

Ayat 3)

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa. Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 78 Ayat 1 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. desa mempunyai sumber pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah. Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, kepala desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang

ditunjuk. Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu aset Desa dalam bagian kedua. Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa. (Pasal 76 angka 1). Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) antara lain:

- a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
- c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. hasil kerja sama Desa; dan
- e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa. Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum. Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 76 Angka 3, 4, 5, dan 6)

Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa. Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 77 Ayat 1, 2, dan 3)

Mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governace*) dalam penyelenggaraan desa, penyusunan APBDes dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, dinyatakan bahwa Perencanaan pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) disusun dalam periode 5 (lima) Tahun, yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program dan satuan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

Selanjutnya dalam Bab V Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, dinyatakan RPJMDes merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa yang terpilih. RPJMDes ditetapkan paling lambat 3 bulan setelah kepala Desa dilantik. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDes yang merupakan penjabaran dari RPJMDes berdasarkan hasil musyawarah rencana

pembangunan desa. Penyusunan RKPDes diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari Tahun anggaran sebelumnya. RPJMDes ditetapkan dengan peraturan desa, sedangkan RKPDes ditetapkan dengan peraturan kepala desa. Penetapan rancangan APBDes Pasal 5 dan 6, Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tidak dinyatakan bahwa penyusunan dan penetapan rancangan APBDes disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

Pelaksanaan otonomi desa menyebabkan perlunya reformasi dalam manajemen keuangan desa. Salah satu reformasi yang penting adalah dalam bidang penganggaran (*budgeting reform*). Reformasi anggaran meliputi proses penyusunan, penetapan dan pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran. Aspek utama reformasi anggaran adalah perubahan anggaran dengan pendekatan tradisional (*tradisional budget*) ke anggaran dengan pendekatan kinerja (*performance budget*).

Anggaran tradisional didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *line item dan incrementalism*, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan yang mendasar atas anggaran baru. Hal ini sering bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. Dengan basis seperti ini, APBDes masih terlalu berat menahan, arahan, batasan, serta orientasi subordinasi kepentingan pemerintah atasan.

Proses penyusunan dan pelaksanaan APBDes harus difokuskan pada upaya untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi prioritas desa yang bersangkutan dan dengan memperhatikan asas umum

APBDes. Menurut Pasal 8 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007, Pelaksanaan

APBDes yang berhubungan dengan pendapatan desa dengan memperhatikan :

- a. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- b. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah.
- c. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa wajib dicatat dalam APBDesa.
- d. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- e. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya.
- f. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yang ditetapkan dalam pengaturan desa.
- g. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam Tahun yang sama.
- h. Untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi pada Tahun-Tahun sebelumnya dibebaskan pada belanja tidak terduga.
- i. Pengembalian diatas, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Selanjutnya dalam Pasal 9 Permendagri Nomor 37 Tahun 2007,

dinyatakan bahwa pelaksanaan pengeluaran APBDesa dengan memperhatikan :


- a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.
- b. Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- c. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- d. Pengeluaran kas desa sebagaimana yang dimaksud pada point c tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- e. Bendahara desa sebagai wajib pungut PPH dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Budi Mulyana, dkk, LPKPAP, 2006. Dalam keadaan darurat, pemerintah desa dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBDes. Kriteria Keadaan darurat sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah desa.
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

2.5 Kerangka Berfikir



Bagan 2.2 : Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

6.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif hukum, yaitu merupakan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal itu adalah mengenai manusia. Maka dengan menggunakan metode kualitatif seorang peneliti diharapkan dapat mengerti dan memahami gejala yang ditelitinya (Soerjono Soekanto, 1982 : 32).

Data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila (Waluyo, 2002 : 77) :

1. Data yang terkumpul tidak terdapat angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran.
2. Data tersebut sukar diukur dengan angka.
3. Hubungan antara variabel tidak jelas.
4. Sampel lebih bersifat *non probabilitas*.
5. Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.
6. Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

Pendekatan penelitian ini diharapkan dapat mengkaji dan menganalisis segala temuan yang ada pada saat penelitian dilaksanakan dan disertai usulan penyelesaian tentang masalah dalam peran Pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal perspektif Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

6.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan penulis gunakan dengan pendekatan yuridis sosiologis, maka penelitian ini secara garis besar akan berjalan dengan memperhatikan apa yang menjadi rumusan dari jenis penelitian yuridis sosiologis, yakni:

“Secara yuridis berarti penelitian ini bisa mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum secara sosiologis berarti penelitian ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum” (Soekanto, 1986: 51).

Alasan penulis memilih menggunakan pendekatan ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan pendekatan tersebut data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Sebaran-sebaran informasi yang dimaksud adalah yang didata dari hasil wawancara dengan para informan, dan yang diperoleh dari penelitian berusaha memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai faktor yang dipandang erat hubungannya dengan gejala-gejala yang diteliti, kemudian akan dianalisa mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mendapatkan data atau informasi mengenai pelaksanaannya serta hambatan-hambatan yang dihadapi. Dalam Yuridis disini penulis menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman

Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Kemudian Sosiologis disini penulis dalam melakukan penelitian di Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

6.3 Fokus Penelitian

Peneliti ingin membatasi terhadap hal apa saja Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian, maka yang menjadi fokus penelitian adalah peran Pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (studi di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal).

6.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Mengacu pada lokasi. Lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal. Alasan peneliti ingin mengambil di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal karena Desa Kedungkelor terdapat potensi desa yang memadai dan dilalui akses jalan utama pantai utara jawa namun pembangunan tidak merata serta kondisi jalan yang rusak dan kurang penerangan jalan, Pemerintahan Desa Kedungkelor dalam penyusunan APBDes kurang efektif. sehingga perlu adanya peran pemerintah desa yang baik untuk mensejahterakan masyarakat.

6.5 Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat dari mana data diperoleh, diambil, dan dikumpulkan. Adapun jenis sumber data penelitian ini meliputi:

6.5.1 Sumber Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas (Marzuki, 2007 : 141). Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan atau observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap informan. Pencatatan sumber data utama melalui pengamatan atau observasi dan wawancara merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya yang dilakukan secara sadar, terarah, dan senantiasa bertujuan memperoleh informasi yang diperlukan.

Hubungan antara peneliti dengan responden atau informan dibuat seakrab mungkin supaya subyek penelitian bersikap terbuka dalam setiap menjawab pertanyaan. Responden lebih leluasa dalam memberi informasi atau data, untuk mengemukakan pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan informasi sebagai jawaban terhadap permasalahan penelitian. Sumber data primer peneliti akan melakukan pengamatan atau observasi di Desa Kedungkelor selain itu peneliti juga akan melakukan penelitian kepada Kepala Desa Kedungkelor yaitu dengan melakukan wawancara kepada Adi Wartono, kepada Muh Yani sebagai Sekretaris Desa Kedungkelor, kepada Taryani sebagai Kaur Pembangunan, Kepada Arif Nurdin Sebagai Ketua BPD Desa Kedungkelor, dan masyarakat Desa Kedungkelor agar peneliti lebih mengetahui bagaimana peran pemerintahan desa dalam penyusunan APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

Kemudian selain sumber primer tersebut, peneliti juga menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

6.5.2 Sumber Data sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi (Marzuki, 2007 : 142). Tulisan-tulisan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti guna mendapatkan landasan teoritis dan informasi yang jelas dalam penelitian ini sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini adalah arsip dan dokumen-dokumen resmi untuk mendapatkan data dalam penelitian yang dilakukan.

Bahan hukum sekunder yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yaitu buku yang terkait dengan judul yang dibuat oleh penulis, jurnal-jurnal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan skripsi penulis, karya ilmiah pereorangan yaitu skripsi dan tesis yang menyangkut dengan topik penulis, dan sumber lainnya yaitu internet, artikel, surat kabar yang berkaitan dengan topik penulis yaitu mengenai peran Pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes.

6.6 Teknik Pengumpulan Data

6.6.1 Studi Kepustakaan

“Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Apabila peneliti mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, maka peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap” (Sunggono, 2013 : 112).

Pada tahapan ini peneliti akan mencari landasan teoritis dan permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktivitas yang bersifat “*trial and error*”.

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, kepustakaan tersebut dapat berupa (Ronny Hanitijo Soemitro) :

- a. Peraturan perundang-undangan,
- b. Karya ilmiah para sarjana,
- c. dan lain-lain sumber.

Teknik pengumpulan data studi kepustakaan penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan jurnal-jurnal.

6.6.2 Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi (Soemitro, 1994 : 57). Melalui wawancara kepada pemerintahan Desa peneliti memperoleh gambaran mengenai peran pemerintahan desa dalam penyusunan peraturan desa tentang APBDes.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data, antara lain (Soekanto, 1982 : 25) :

- a. Kualitas pewawancara,
- b. Kualitas yang diwawancarai, dan

c. Sifat dari masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data wawancara penulis akan wawancara dengan Kepala Desa Kedungkelor yaitu dengan melakukan wawancara kepada Adi Wartono sebagai Kepala Desa Kedungkelor, kepada Muh Yani sebagai Sekretaris Desa Kedungkelor, kepada Taryani sebagai Kaur Pembangunan, kepada Arif Nurdin sebagai Ketua BPD Desa Kedungkelor, dan masyarakat Desa Kedungkelor agar peneliti lebih mengetahui bagaimana peran pemerintahan Desa dalam penyusunan APBDes di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

6.6.3 Observasi

“Secara metodologis bagi penggunaan pengamatan atau observasi adalah pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya. pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subyek penelitian, hidup pada saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subyek, menangkap kehidupan budaya dari segi pandangan dan anutan para subyek pada keadaan waktu itu. pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data. pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subyek”. (Moleong, 2013 : 176).

Ciri-ciri pokok dari proses pengamatan atau observasi, adalah antara lain

(Soekanto, 1982 : 22) :

- a. Pengamatan mencakup seluruh konteks social almiah dari perilaku manusia yang nyata.
- b. Menangkap gejala atau peristiwa yang penting, yang mempengaruhi hubungan social antara orang-orang yang diamati perilakunya.
- c. Menentukan apakah yang disebut sebagai kenyataan dari sudut pandang hidup atau faksafah hidup dari pihak-pihak yang diamati.
- d. Mengidentifikasi keteraturan perilaku atau pola-polanya.

Tujuan pengamatan tiada lain adalah hal-hal apa yang harus diamati selama proses pengamatan, yakni meliputi (Waluyo, 2002 : 69) :

- a. Mendapatkan data tentang perilaku manusia sewajarnya atau apa adanya.
- b. Mendapatkan data yang berhubungan dengan perilaku nyata dalam prosesnya.
- c. Mendapatkan gambaran selintas maupun menyeluruh mengenai perilaku manusia.
- d. Penggalan data (*eksplorasi*).
- e. Mendapatkan data yang belum atau tidak ditemukan di dalam kepustakaan.

Teknik pengumpulan data observasi penulis melakukan pengamatan di Pemerintah Desa Kedungkelor untuk mengetahui langsung pemerintahan desa, dan mendokumentasikannya, untuk menggali lebih dalam melakukan observasi.

6.7 Validitas Data

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Prinsip validitas yaitu pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam pengumpulan data. Jadi validitas data lebih menekankan pada alat ukur atau pengamatan. Keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data. Teknik yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian lapangan salah satunya adalah dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan satu pikiran, untuk mengumpulkan data dan memeriksa kembali temuan-temuan, dengan menggunakan sumber-sumber ganda dan cara-cara perolehan data, proses pengujian dapat dibangun untuk proses perolehan data, dan tidak banyak lagi yang harus dilakukan setelah melaporkan prosedurnya (Miles dan Huberman, 1992 : 437). Dengan triangulasi, peneliti dapat *me-recheck* temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai

sumber, metode, atau teori, maka untuk itu peneliti dapat melakukan dengan jalan (Moleong, 2013 : 332) :

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan;
- b. Mengeceknnya dengan sumber data;
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data ini (Moleong, 2000:178). Proses pemeriksaan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek dan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan data pelengkap lainnya.

Patton dalam Moleong menjelaskan, triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apayang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. (Moleong, 2002:178)


Triangulasi digunakan penulis sebagai parameter dalam mengkaji hasil penelitian, dalam proses perolehan data yang lebih akurat penulis melakukan pengamatan tentang apa yang terjadi di luar institusi yaitu sebagai rumusan masalah penulis dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak instansi

terkait yaitu Pemerintahan Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

6.8 Analisis Data

Penelitian ini data yang terkumpul dalam penelitian dianalisis dengan metode analisa kualitatif. Dalam buku Moleong, pengertian analisis data kualitatif menurut (Bogdan dan Biklen, 1982) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2013 : 248). Tahapan analisis data kualitatif dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Bagan 3.1 : Teknik Analisis Data Kualitatif



Sumber : Komponen Analisis Data Kualitatif (Miles dan Huberman, 1992 : 20).

Analisis data kualitatif merupakan upaya yang berlanjut dan berulang terus-menerus. “Masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul” (Miles dan Huberman, 2007: 20).

Metode pada hakikatnya merupakan prosedur dalam memecahkan suatu masalah dan untuk mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, kerja seorang ilmuwan akan berbeda dengan kerja seorang awam. Seorang ilmuwan selalu menempatkan logika serta menghindarkan diri dari pertimbangan subyektif. Sebaliknya bagi awam, “kerja memecahkan masalah lebih dilandasi oleh campuran pandangan perorangan ataupun dengan apa yang dianggap sebagai masuk akal oleh banyak orang” (Sunggono, 2006:43).

Analisis data yang digunakan penulis adalah mengumpulkan data yang ada di Pemerintah Desa Kedungkelor dan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik skripsi penulis, kemudian di analisis menggunakan teori yang ada di dalam landasan teori penulis, sehingga di peroleh hasil yang kemudian di bahas oleh penulis dan terjawabnya permasalahan yang ada di dalam penulisan skripsi penulis yang kemudian dapat di tarik kesimpulan dari seluruh hasil dan pembahasan skripsi oleh penulis.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal terdiri dari persiapan penyusunan Peraturan Desa, yaitu dari tahap perencanaan dan persiapan dalam pembentukan peraturan desa. Proses penyusunan Peraturan Desa, melalui tahap proses perumusan pembahasan dan teknik penyusunan peraturan desa serta pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan desa. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa APBDes di Desa Kedungkelor sudah berjalan Dengan baik tetapi dalam prosesnya masyarakat harus lebih ikut berpartisipasi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam ini di harapkan masyarakat memberi peran yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di kedungkelor, untuk mewujudkan Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
2. Peran Pemerintah Desa Kedungkelor dalam penyusunan APBDes telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan peran BPD Kedungkelor dalam membingkai peraturan desa yang masih kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Serta masih ada hambatan-hambatan dalam penyusunan peraturan desa APBDes.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang dijelaskan diatas maka peneliti memberikan saran bahwa :

1. Mekanisme penyusunan Peraturan Desa APBDes Kedungkelor dianjurkan masyarakat sangat berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintah Desa untuk meningkatkan penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes. Masyarakat Desa kedungkelor agar ikut berpartisipasi dalam penyusunan Peraturan Desa APBDes bersama dengan pemerintah Desa dan BPD. Pemerintahan Desa Kedungkelor dalam penyusunan Peraturan Desa APBDes segera mengikuti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014. Penyusunan peraturan desa sangat penting buat pembangunan Desa kedepan. diharapkan peran Pemerintahan Desa kedungkelor agar lebih optimal.
2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni peran serta Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam mendampingi pemerintahan Desa Kedungkelor dalam penyusunan Peraturan Desa APBDes. Peran pemerintahan desa dalam penyusunan Peraturan Desa APBDes belum optimal, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal, Pemerintah Kecamatan Warureja, Pemerintah Desa Kedungkelor, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Masyarakat harus bersama-sama ikut serta dalam penyusunan peraturan desa APBDes supaya tercapai Pemerintahan desa yang baik dalam melakukan penyusunan Peraturan Desa APBDes Kedungkelor.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- CST, Kansil. 2004 *Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta :Sinar Grafika.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- HR, Syakuni. 2003. *Akses Dan Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian Hukum dan Kebijakan Otonomi Daerah.
- Indrati S, Maria Farida. 2011. *Ilmu Perundang-Undangan 1 (Jenis, Fungsi, Materi Muatan)*. Yogyakarta : Kanisius.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Jakarta: P.T Asdi Mahasatya.
- LAN dan BPKP, Akuntabilitas dan Good Governance, Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penerbit LAN, Jakarta.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Miles, Matthew dan Hubberman.2007. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Sabarno, Hari. 2007. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Kpemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata kelola Perusahaan Yang Baik)*. CV. Mandar Maju : Bandung.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY Press.

- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pemberdayaan Masyarakat Jakarta*. PT Gramedia Pustaka Utama
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syani, A. 2008. *Good Governance Dalam Era Otonomi Daerah*. Bandung: Law Faculty of Padjadaran University.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika : Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: P.T RajaGrafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Daerah Tegal Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Desa APBDes.

Peraturan Desa Nomor 144 / 02 / VIII / 2007 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Kedungkelor.

Peraturan Desa Kedungkelor Nomor : 144 / 001 / 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

C. Dokumen, Jurnal, dan Internet

Ansell, Chris and Alison Gash. 2013. "Collaborative Governance in Theory and Practice," *Journal of Public Administration Research and Theory*, vol. 18, No. 4.

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa Kedungkelor Tahun 2012.

Daftar Isian Potensi Desa Kedungkelor Tahun 2012.

Memahami Subtansi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Nurwachid Febri Effendi. 2011. "Peranan kepala desa dalam rangka pengelolaan kekayaan desa (Studi Kasus Di Desa Soropaten, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten)".

Kim, Sunhyuk, Byung-Kook Kim, and Grzegorz Ekiert. 2007. "Democratic Consolidation and Civil Society in Korea: Continuities and Changes in the Politics of Protest" (in Korean), *Journal of Asiatic Studies*, vol. 50, No. 3.

<http://pramudyarum.wordpress.com/2013/02/09/penyelenggaraan-pemerintah-des-2/>

Jaitun. 2013. "Kinerja Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Sepala Dalung Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung".

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Kedungkelor Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan.

Lukian Evan Pranada. 2010. "wewenang Badan Permusyawaratan Desa dalam penetapan APBDes di Desa Candisari Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Tahun 2009-2010 menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2006".

Oktaviani, Tri Eva. 2013. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa Berkualitas Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Universitas Brawijaya : Malang.

Pramusinto, Agus. Latief, Syahbudin. 2011. Dinamika Good Governance Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. Vol.11, Hal.3.

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id , Website : www.fh.unnes.ac.id , twitter: @fh_unnes		 Certificate ID11101904 Certificate ID11101904.01
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-05-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 Setember 2012

No : 2904 / UN37.1.8 / LT / 2014
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Desa Kedungkelor Kabupaten Tegal

Dengan hormat,
 Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : DIPO LUKMANUL AKBAR
 NIM : 8111410023
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul : Model Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Membuat APBDes
 Perspektif Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Pemerintah
 Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Semarang, 9 Juni 2014

Dekan



Drs. Sartono Sahlan, M.H.

NIP. 195308251982031003

Tembusan :
 1. Arsip
 Fakultas Hukum Unnes



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN WARUREJA
DESA KEDUNGKELOR**

ALAMAT : Jl. Udang Windu No. 1 Kedungkelor Kode Pos : 52183

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2007/50/XXI/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal, menerangkan bahwa:

Nama : **DIPO LUKMANUL AKBAR**

NIM : 8111410023

Jurusan : Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang

Dengan ini menyatakan yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pemerintah Desa Kedungkelor, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014 – 30 November 2014 dengan judul “MODEL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBUAT APBDes PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi kasus Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)”.

Demikian surat ini dibuat, untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Kedungkelor, 18 – 12- 2014

Kelurahan Desa Kedungkelor

Kepala Desa



ADI WARTONO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C4 Telp (024) 8507891

PEDOMAN WAWANCARA

“MODEL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM
MEMBUAT APBDes PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Pemerintah Desa Kedungkelor
Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)”

Profil Responden

Nama : ADI WARTONO
Umur : 35 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Nama Instansi : PEMERINTAH DESA
Jabatan : KEPALA DESA
Alamat : KEDUNGKELOR
No.Telp / HP :

Mengetahui,

KEPALA DESA
KEDUNGKELOR
ADIA WARTONO



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C4 Telp (024) 8507891

PEDOMAN WAWANCARA

“MODEL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBUAT APBDes PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)”

Profil Informan

Nama : TARYANI
Umur : 42 Tahun
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : KASI PEMBANGUNAN (PERANCKT DESA)
Alamat : K. TALANG RT 05 / RW 05
DESA PEDUNGKELOR
No.Telp / HP : 0817 2215 79

Mengetahui,


TARYANI



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C4 Telp (024) 8507891

PEDOMAN WAWANCARA

“MODEL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM MEMBUAT APBDes PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (Studi Kasus Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal)”

Profil Responden

Nama : MOH. YANI
Umur : 48 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Nama Instansi : PERANGKAT DESA
Jabatan : SEPERTARIS DESA
Alamat : RT 07 / RW 09 KEDUNGKELOR.
No.Telp / HP :

Mengetahui,

M. YANI
11/06/2019



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C4 Telp (024) 8507891

PEDOMAN WAWANCARA

“MODEL PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DALAM
MEMBUAT APBDes PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 (Studi Kasus Pemerintah Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja
Kabupaten Tegal)”

Profil Responden

Nama : AAIF MURDIN
Umur : 44 TAHUN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Nama Instansi : BPD
Jabatan : KETUA
Alamat : JL. ELANG NO 36 RT 01 / 05
DESA KEDUNGKELOR .
No. Telp / HP : 081 802 889 466









PERATURAN DESA
DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 144 / 001 / III / 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA
KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2014



Disahkan oleh Kepala Desa Kedungkelor

Nomor : 144 / 001 / III / 2014

Tanggal : 20 Maret 2014

Disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa Kedungkelor

Nomor : 144 / 001 / III / 2014

Tanggal : 20 Maret 2014



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN WARUREJA
DESA KEDUNGKELOR**

Alamat : Jl. Udang Windu No.1 Kode 3328172007 Kode Pos 52183

**PERATURAN DESA
DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL**

NOMOR : 144 / 001 / III / 2014

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)
TAHUN ANGGARAN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGKELOR

- Menimbang :
- Bahwa untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan perlu didukung adanya penyelenggaraan administrasi keuangan desa yang tertib dan teratur;
 - Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas secara berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu mengatur administrasi keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Bahwa sesuai dengan Pasal 212 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa/ Kelurahan;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa;
 - Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan, Perubahan, Perhitungan, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan bersama
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGKELOR
DAN
KEPALA DESA KEDUNGKELOR**

Menetapkan : **PERATURAN DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN, PERUBAHAN, PERHITUNGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAHUN 2014.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2014 sebagai berikut :

I. Pendapatan Desa	: Rp. 982.839.818
II. Belanja Desa	: Rp. 982.839.818
III. Pembiayaan	
a. Penerimaan	: Rp. 982.839.818
b. Pengeluaran	: Rp. 982.839.818
Pembiayaan Netto	: Rp. 982.839.818

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. -

Pasal 2

Rincian lebih lanjut mengenai Bagian Pendapatan Desa, Bagian Belanja Desa dan Bagian Pembiayaan tercantum dalam Lampiran II.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

1. Dalam setiap rapat pembahasan dibuat Berita Acara Rapat yang memuat
 - a. Materi Pembahasan
 - b. Jumlah dan unsur lembaga desa / tokoh masyarakat desa yang hadir
 - c. Pokok-pokok hasil pembicaraan peserta rapat
2. Berita Acara Rapat dan Daftar Hadir Peserta Rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Ia dan Ib.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kedungkelor
Tanggal : 20 Maret 2014

Kepala Desa Kedungkelor /



Lampiran II : Peraturan Desa Kedungkelor
 Nomor : 144 / 001 / III / 2014
 Tanggal : 20 Maret 2014

ANGGARAN PENDAPATAN

Kode Anggaran	Uraian / Kegiatan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Ket.
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	66.000.000	126.590.000	
1.1.2.2	Tanah Sawah Bengkok di Kadus dan Perdes	267.500.000	357.450.000	
1.1.2.3	Tanah Sawah Bengkok di	-	-	
1.1.2.4	Tanah Sawah Bengkok di	-	-	
1.1.2.5	Pungutan Desa :			
1.1.2.5.1	Pologoro Peralihan Hak Atas Tanah	6.000.000	8.000.000	
1.1.2.5.2	Administrasi Pelayanan Masyarakat	2.750.000	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat			
1.1.3.1	Uang	125.000.000	80.000.000	
1.1.3.2	Bantuan barang, terdiri dari			
	a. Barang bergerak	-	-	
	b. Barang tidak bergerak	-	-	
1.1.4	Hasil Gotong-royong			
1.1.4.1	Tenaga	100.000.000	70.000.000	
1.1.4.2	-	-	
1.2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-	
1.3	Bagian dari Retribusi Kabupaten			
1.3.1	Bagian dari Retribusi Kabupaten	-	-	
1.4	Alokasi Dana Desa			
1.4.1	Alokasi Dana Desa	108.783.468	100.399.818	
1.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah / PNPM-Mandiri Pedesaan	211.650.000	120.000.000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	5.000.000	40.000.000	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	Bantuan tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	73.200.000	80.400.000	
1.6	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga			
1.6.1	Swadaya TUNAS			
1.6.2	Donatur (dari Bengkok Kepala Desa)			
	TOTAL PENDAPATAN	965.883.468	982.839.818	


 Kepala Desa Kedungkelor
ADI WARNOTO

Lampiran II : Peraturan Desa Kedungkelor
 Nomor : 144 / 001 / III / 2014
 Tanggal : 20 Maret 2014

ANGGARAN BELANJA DESA

Kode Anggaran	Uraian / Kegiatan	Tahun Sebelumnya	Tahun Berjalan	Ket.
1	2	3	4	5
2.	BELANJA DESA			
2.1	Belanja Tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap			
2.1.1.1	Belanja Penghasilan Tetap			
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa			
2.1.1.1.2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	78.400.000	72.000.000	
2.1.1.1.3	Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	9.000.000	0	
2.1.1.1.4	Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan	32.200.000	28.000.000	
2.1.1.1.5	Penghasilan Tetap Kasi Kesra	29.200.000	24.000.000	
2.1.1.1.6	Penghasilan Tetap Kasi Trantib	16.000.000	20.000.000	
2.1.1.1.7	Penghasilan Tetap Kasi Perekonomian	29.200.000	24.000.000	
2.1.1.1.8	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	27.200.000	22.000.000	
2.1.1.1.9	Penghasilan Tetap Kaur Umum	24.200.000	19.000.000	
2.1.1.1.10	Penghasilan Tetap Kadus (3 orang)	24.200.000	19.000.000	
2.1.1.1.11	Penghasilan Tetap Pelaksana Teknis :	54.400.000	88.200.000	
2.1.1.1.11.1	Vak Ulu-ulu Siwarak			
2.1.1.1.11.2	Vak Ulu-ulu Bojong Gadung	8.000.000	10.000.000	
2.1.1.1.11.3	Vak Ulu-ulu Kedungsambi 1	8.000.000	10.000.000	
2.1.1.1.11.4	Vak Ulu-ulu Kedungsambi 2	6.000.000	8.000.000	
2.1.1.1.11.5	Penghasilan Penjaga	6.250.000	8.250.000	
		4.500.000	5.000.000	
2.1.1.2	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten			
2.1.1.2.1	Bantuan Operasional Kepala Desa			
2.1.1.2.2	Bantuan Operasional Sekretaris Desa	8.400.000	8.400.000	
2.1.1.2.3	Bantuan Operasional Kepala Seksi 5 orang	1.200.000	0	
2.1.1.2.4	Bantuan Operasional Kepala Urusan 2 orang	36.000.000	36.000.000	
2.1.1.2.5	Bantuan Operasional Kadus (3 orang)	14.400.000	14.400.000	
2.1.1.2.6		21.600.000	21.600.000	
2.1.1.2.7	Tunjangan BPD			
2.1.1.2.8	Tambahan Penghasilan Kades, Sekdes, Perdes, ADD	1.100.000	1.100.000	
2.1.1.2.9	Tunjangan Kinerja Sekdes	7.600.000	7.600.000	
2.1.1.2.10	Tunjangan Kades, Perangkat Desa	9.000.000	9.000.000	
		5.000.000	4.350.000	
2.1.1.3	Honorarium			
2.1.1.3.1	Honorarium			
2.1.1.3.2	Honorarium Ketua BPD			
2.1.1.3.3	Honorarium Wakil Ketua BPD	900.000	900.000	
2.1.1.3.4	Honorarium Sekretaris dan Bendahara BPD 2 orang	850.000	900.000	
2.1.1.3.5	Honorarium Anggota BPD 3 orang	1.700.000	1.800.000	
2.1.1.3.6	Honorarium Tim Pelaksana ADD	2.550.000	2.490.000	
2.1.1.3.7	Honorarium Pos Yandu			
2.1.1.3.8	Honorarium LPMD		2.450.000	
2.1.1.3.9	Honorarium Pembantu Kesra	3.000.000	4.730.000	
		1.500.000	1.650.000	
2.1.2	Belanja Subsidi			
2.1.2.1	Belanja Pengembangan Ekonomi Masyarakat / SPP PNPM-Mandiri Perdesaan	24.000.000	24.000.000	
2.1.3	Belanja Hibah			
2.1.3.1	Hibah Kepala Lembaga Pendidikan			
2.1.3.2	Hibah Kepala Lembaga Keagamaan	-	-	
2.1.3.3	Hibah Kepala Kelompok Masyarakat / Golongan Rumah Miskin	-	-	

	2	3	4	5
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.2.1	Alat Tulis Kantor			
2.2.2.2.2	Biaya Rapat-rapat Desa			
2.2.2.2.3	Biaya Rapat-rapat BPD	4.000.000	4.000.000	
2.2.2.2.4	Biaya pelantikan BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.2.3	Dokumentasi Pemerintahan Desa	-	4.500.000	
2.2.2.3.1		-	1.000.000	
2.2.3	Kegiatan Pemb. / Perbaikan Prasarana Perhubungan			
2.2.3.1	Belanja Pegawai			
2.2.3.1.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
2.2.3.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3.2.1	Alat Tulis Kantor BPD			
2.2.3.2.2	LPMD		210.000	
2.2.3.2.3	Penggandaan / foto copy		270.000	
2.2.3.3	Belanja Modal			
2.2.3.3.1	Biaya Pembangunan / perbaikan jalan desa (Kas)			
2.2.3.3.2	Biaya Pembangunan/talud di Dk Kedungsambi (PNPM)	96.000.000	96.000.000	
2.2.3.3.3		-	-	
2.2.3.3.4		-	-	
2.2.3.3.5	Rehab Kantor Balai Desa	30.025.047	49.279.873	
2.2.3.3.6		-	-	
2.2.3.3.7		-	-	
2.2.3.3.8		-	-	
2.2.3.3.9		-	-	
2.2.4	Kegiatan Pembangunan / Rehab Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Desa			
2.2.4.1	Belanja Pegawai			
2.2.4.1.1				
2.2.4.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.4.2.1				
2.2.4.2.2				
2.2.4.2.3				
2.2.4.3				
2.2.4.3.1	Biaya Pembangunan Musholla			
2.2.4.3.2		205.000.000	150.000.000	
2.2.5	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM bagi Aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat			
2.2.5.1	Bantuan Operasional Pemerintahan Desa			
2.2.5.1.1	Honorarium Panitia / Tim / Pokja Pelaksana Kegiatan		6.219.945	
2.2.5.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.5.2.1	Alat Tulis Kantor			
2.2.5.2.2	Alat Tulis BPD	4.000.000	4.000.000	
2.2.5.2.3	Penggandaan / foto copy	1.500.000	1.500.000	
2.2.5.3	Belanja Modal			
2.2.5.3.1	Bantuan Operasional PKK			
2.2.5.3.2		5.000.000	5.000.000	
2.2.5.3.3	Biaya kegiatan pelatihan ketrampilan pemuda			
2.2.5.3.4	Pemberdayaan Perempuan			
2.2.5.3.5	Biaya Prasarana Kesehatan dan KB	5.000.000	5.000.000	
2.2.5.3.6	Biaya servis mesin ketik dan komputer			
2.2.5.3.7	Biaya Pemeliharaan Kantor Desa / Balai Desa		1.500.000	
2.2.6	Kegiatan			
2.2.6.1	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.6.1.1				
2.2.6.1.2	Belanja konsumsi tamu			
2.2.6.1.3	Belanja harian konsumsi kantor desa		2.000.000	
2.2.6.1.4		1.900.000	15.840.000	

1	2	3	4	5
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.4.1	Belanja Bantuan Sosial pada masyarakat	1.500.000	3.000.000	
2.1.4.2	Nutup Pinjaman SPP	-	9.100.000	
2.1.4.3	Kegiatan LKPJ dan Penyusunan RAPEBEDES	2.500.000	4.500.000	
2.1.4.4	Biaya Pengadaan Pemilihan Kepala Desa		8.000.000	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.5.1	Bantuan Keuangan untuk Dusun			
2.1.5.2	Honor untuk RT (30 orang)			
2.1.5.3	Honor untuk RW. (5 orang)	12.000.000	9.000.000	
2.1.5.4	Jasa Lungguh Kades	2.000.000	1.500.000	
2.1.5.5	Honor Hansip	22.000.000	22.000.000	
2.1.5.6	Honor untuk Hansip / Linmas (30 orang)		2.000.000	
2.1.5.7	Bantuan Keuangan untuk Perjalanan Dinas :	3.250.000	2.500.000	
	- Kepala Desa	2.000.000	2.000.000	
	- Sekretaris Desa	1.000.000	1.000.000	
	- Perangkat Desa	2.000.000	1.000.000	
	- BPD	1.250.000	1.250.000	
2.1.5.8	Biaya Listrik	1.250.000	3.500.000	
2.1.5.9	Bantuan untuk kegiatan Koramil	1.150.000	1.150.000	
	- RT dan RW	3.500.000	5.250.000	
	- Pemerintah Desa			
2.1.5.10	Bantuan Keuangan YAUMI	1.200.000		
2.1.5.11	Bantuan Pajak Kas Desa	2.300.000	2.300.000	
2.1.5.12	Bantuan Pemeliharaan Kendaraan Desa	1.500.000	1.200.000	
2.1.5.13	Pembelian ATK			
	- Kantor Desa		500.000	
	- BPD		250.000	
2.1.5.14	Bantuan Pengadaan Pakaian BPD			
2.1.5.15	Bantuan Keuangan Pakaian Perangkat Desa			
2.1.5.16				
2.1.5.17				
2.1.6	Belanja Tidak Terduga			
	- Kegiatan HUT RI dan Hari Jadi Kabupaten	1.500.000	2.000.000	
	- Pelelangan Kas Desa	6.600.000	10.350.000	
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Kegiatan Pembangunan / Rehab Sarana dan Prasarana Pemerintahan			
2.2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2.1.1.1	Honorarium Panitia / Tim / Pokja Pelaksana Kegiatan			
2.2.1.1.2				
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.1.2.1	Alat Tulis Kantor			
2.2.1.2.2				
2.2.1.2.3	Penggandaan / foto copy LPMD			
2.2.1.3	Belanja Modal			
2.2.1.3.1	Biaya Pembangunan Vavingisasi Kedungsambi RT04/03		40.000.000	
2.2.1.3.2	Biaya Pembangunan / Rehab Aula / Balai Desa			
2.2.1.3.3				
2.2.1.3.4				
2.2.1.3.5				
2.2.1.3.6				
2.2.1.3.7				
2.2.1.3.8				

1	2	3	4	5
2.2.2	Kegiatan Pembangunan / Rehab Prasarana			
	Pertanian dan Perekonomian Desa			
2.2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2.1.1	Belanja ATK		-	
2.2.2.1.2	Honorarium Panitia / Tim / Pokja		-	
	Pelaksana Kegiatan / BOP Desa		-	
2.2.2.1.3	Honorarium Pelaksanaan		-	
2.2.2.1.4	Honorarium Pokja Profil Desa		-	
2.2.2.1.5	Honorarium Pendata Profil Desa	1.000.000	1.000.000	
2.2.2.1.6	Penggandaan Buku dan pembelian fleshdisk	1.000.000	1.000.000	
			1.000.000	
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)		-	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan		-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan		-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	982.839.818	982.839.818	
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Inventasi) Desa			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	982.839.818	982.839.818	
	Pembiayaan Netto	982.839.818	982.839.818	
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)		-	

Kepala Desa Kedungkelor /



BERITA ACARA RAPAT
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu empat belas, telah menyelenggarakan rapat yang bertempat di Pendopo Balai Desa Kedungkelor, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membahas Rancangan APBDesa Tahun 2014, Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

Adapun acara tersebut dihadiri oleh utusan Kecamatan, Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Perangkat Desa, LPMD, dan Tokoh Masyarakat (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut.

- ♦ Peserta rapat menyetujui APBDesa Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut
- 1. Pendapatan Desa : Rp. 982.839.818,-
- 2. Belanja Desa : Rp. 982.839.818,-
- 3. Jumlah Total : Rp. 982.839.818,-
- 4. Saldo : Rp. -

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungkelor, 20 Maret 2014

Kepala Desa Kedungkelor /



MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA KEDUNGKELOR TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KABUPATEN TEGAL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APEBDesa) TAHUN ANGGARAN 2014.**

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kedungkelor tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apebedes) Tahun Anggaran 2014, sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini untuk disahkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kedungkelor
Tanggal : 20 Maret 2014

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KEDUNGKELOR



BERITA ACARA RAPAT

DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh bulan Maret tahun dua ribu empat belas, telah menyelenggarakan rapat yang bertempat di Pendopo Balai Desa Kedungkelor, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membahas Rancangan APBDesa Tahun 2014, Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal.

Adapun acara tersebut dihadiri oleh utusan Kecamatan, Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota BPD, Perangkat Desa, LPMD, dan Tokoh Masyarakat (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut.

♦ Peserta rapat menyetujui APBDesa Tahun 2014, dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Desa : Rp. 982.839.818,-
2. Belanja Desa : Rp. 982.839.818,-
3. Jumlah Total : Rp. 982.839.818,-
4. Saldo : Rp. -

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungkelor, 20 Maret 2014

Kepala Desa Kedungkelor /



DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT

Hari / Tanggal : Kamis, 20 Maret 2014
 Waktu : 09.00 WIB – selesai
 Acara : Penyusunan APEBEDES Tahun 2014
 Tempat : Balai Desa Kedungkelor

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Adi Warnoto	Kedungkelor	Kepala Desa	1
2	Muh. Yani	Kedungkelor	Sekretaris Desa	2
3	Wachudin	Kedungkelor	Kasi Pemerintahan	3
4	Taryani	Kedungkelor	Kasi Pembangunan	4
5	Hertoyo	Kedungkelor	Kasi Perekonomian	5
6	Tatang Haryati	Kedungkelor	Kasi Trantib	6
7	Haris Muttaqin	Kedungkelor	Kasi Kesra	7
8	Sri Sunarti	Kedungkelor	Kaur Keuangan	8
9	Indarwati	Kedungkelor	Kaur Umum	9
10	Subuqi	Kedungkelor	Kadus Panjatan	10
11	Agus Sutrisno	Kedungkelor	Kadus Kedungsambi	11
12	Muhammad Afroni	Kedungkelor	Kadus Bojongkelor	12
13	Arif Nurdin	Kedungkelor	Ketua BPD	13
14	Zaelani	Kedungkelor	Anggota BPD	14
15	Tasropi	Kedungkelor	Anggota BPD	15
16	Sukisno	Kedungkelor	Anggota BPD	16
17	Maksudi	Kedungkelor	Anggota BPD	17
18	Nurohman, ST	Kedungkelor	Anggota BPD	18
19	Taruno	Kedungkelor	Anggota BPD	19
20	Jumadi	Kedungkelor	Anggota BPD	20
21	Abidun	Kedungkelor	Staf Kecamatan	21
22	Sugiarto	Kedungkelor	Sekretaris Camat	22
23	Aris	Kedungkelor	Kasi Pemerintahan	23
24	Wahyono	Kedungkelor	Kasi Kesra	24
25	Drs. M.Dhomiri	Kedungkelor	Camat Warureja	25
26	Edi Priyono	Kedungkelor	Kasi Pembangunan	26
27	Giyanto	Kedungkelor	Sekcam	27
28	Darwono	Kedungkelor	Kasi Trantib	28

Kepala Desa Kedungkelor /

ADI WARNOTO

HASIL PEMBANGUNAN FISIK TAHUN 2007-2013
DESA KEDUNGKELOR KECAMATAN WARUREJA KAB. TEGAL

NO	TAHUN	JENIS PEMBANGUNAN	TEMPAT	SUMBER DANA	
1	2007	1	SALURAN AIR	RT.01 RW/01	ASPIRASI APBD II
		2	PAVINGISASI JALAN	RT.02.RW.03	ADD /APBDES
		3	PAVINGISASI JALAN	RT.05 RW.04	ADD/APBDES
		4	PAVINGISASI HALMNI	BALAI DESA	ADD/APBDES
		5	JALAN BETON	RT.01.RW.01	ADD/APBDES
		6	JALAN BETON	RT.07.RW.05/ SD 02	ADD/APBDES
		7	PENGEROSOKAN JLN.	RT.02.RW.04	ADD/APBDES
		8	REHAB 10 RUMAH MISKIN	RT.01- RW.05	ADD
2	2008	1	JALAN BETON	RT.06 RW.01	PNPM
		2	JALAN BETON	RT.02-04 RW/01	PNPM
		3	DRAENASE	RT.07/04-RT.01-05 RW.05	PNPM
		4	PEMBANGUNAN PAGAR BALAI DESA	BALAI DESA	ADD/APBDES
		5	REHAB 10 RUMAH MISKIN	RW.01- RW. 05	ADD/APBEDES
3	2009	1	PENGASPALAN JALAN	RT.04-05 RW.05	PNPM
		2	PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM & GAPURA	DUSUN KEDUNGKESAMBI	ADD/APBDES & SWADAYA
		3	REHAB 10 RUMAH MISKIN	RW.01 – 05 RW. 05	ADD/APBDES
		4	JALAN BETON	RT.03 -05 RW.05	PNPM
		5	DRAENASE	RT.02- 04 RW. 01	PNPM
4	2010	1	PEMBANGUNAN GEDUNG TK	PANAJATAN	PNPM
		2	DRAENASE	RT.05 RW.04	AKSELERASI
		3	PERLUASAN KANTOR DESA	BALAI DESA	ADD/APBDES
		4	PEMBANGUNAN PAGAR MAKAM	DUSUN BOJONGKELOR	ADD/APBDES & SWADAYA
		5	REHAB 10 RUMAH MISKIN	RW.01 – RW.05	APBD II
		6	TALUD	RT. 01 RW. 04	ASPIRASI
		7	PAVINGISASI JALAN	RT.03 RW.04	APBD I
		8	DRAENASE	RT.03 RW.02	PNPM
		9	DRAENASE	RT.02 – 04 RW.05	PNPM

		10	PERUMAHAN NELAYAN 30 UNIT	DUDUN KEDUNGKESAMBI	MENPORA
		11	PAPAN NAMA KANTOR PEMERINTAH DESA	BALAI DESA	APBDES
5	2011	1	PEMBANGUNAN GAPURA JALAN BALAI DESA	RT.02 RW.03	ADD/APBDES
		2	PENGERASAN JALAN/PENGEROSOKAN	RT.03-04 RW.03	SURPLUS UPK
		3	PAVINGISASI JALAN	RT.02 RW.04	APBD I
		4	PELEBARAN PAVINGISASI JALAN	RT.06 RW.05	APBD I
		5	PENGRASAN JALAN	RT.01 RW.04	ASPIRASI
		6	PEMBANGUNAN TERSIER	DUSUN KEDUNGKESAMBI	ASPIRASI
		7	DRAENASE	RT.05 RW.02	APBD II
		8	PENGASPALAN JALAN	RT.03-07 RW.05	ASPIRASI
6	2012	1	REHAB PAGAR BALAI DESA	BALAI DESA	ADD/APBDES
		2	DRAENASE	RT.04 RW.02- RT01-02 RW.03	PNPM
		3	DRAENASE	RT.01 & RT.05 RW.04	PNPM
		4	PENGASPALAN JALAN	RT.01-04 RW.02-RT.01 &02 RW.3	PIP
		5	DRAENASE	RT.02 RW.05	PIP
		6	TERSIER	RT.06 RW.05	PIP
		7	BENDUNGAN TANGGUL SUNGAI RAMBUT	DESA KEDUNGKELOR	APBD II
7	2013	1	PENGERASAN JALAN	RT.01 RW.01	APBDES

KEPALA DESA KEDUNGKELOR

D. ORIENTASI (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- | | | |
|--|-----|--------|
| 1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan | : ± | 7 km |
| 2. Jarak dari Ibu Kota Kabupaten | : ± | 46 km |
| 3. Jarak dari Ibu Kota Provinsi | : ± | 170 km |

E. PERTANAHAN

1. Status

- | | | |
|--------------------------|---|----------|
| - Sertifikat Hak Milik | : | 1.260 bh |
| - Tanah Kas Desa Bengkok | : | 47,6 Ha |
| - Tanah Kas Desa | : | 14,4 Ha |
| - Tanah Desa Lainnya | : | 4,5 Ha |

2. Peruntukan / Spesifikasi

- | | | |
|---------------|---|--------|
| - Sawah | : | 556 Ha |
| - Tanah Darat | : | 230 Ha |
| - Pekuburan | : | 4 Ha |
| - Lain-lain | : | 5 Ha |

3. Kependudukan

Jumlah Penduduk menurut :

a. Jenis Kelamin

- | | | |
|-------------|---|-------------|
| - Laki-laki | : | 3.415 orang |
| - Perempuan | : | 3.289 orang |

Jumlah : 6.704 orang

- b. Kepala Keluarga (KK)** : 1.822 KK

4. Kewarganegaraan

- | | | |
|-------------------|---|-------------|
| - WNI : Laki-laki | : | 3.415 orang |
| Perempuan | : | 3.289 orang |
| Jumlah | : | 6.704 orang |
| - WNA : Laki-laki | : | - orang |
| Perempuan | : | - orang |
| Jumlah | : | - orang |

**TARGET DAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DESA
(APEBEDES) TAHUN 2013**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN REALISASI

Kode Anggaran	Uraian / Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase	Ket.
1	2	3	4		5
1.	PENDAPATAN				
1.1	Pendapatan Asli Desa				
1.1.1	Hasil Usaha Desa	-	-		
1.1.2	Hasil Kekayaan Desa				
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	66.000.000	70.000.000	100%	
1.1.2.2	Tanah Sawah Bengkok di Kadus dan Perdes	267.500.000	281.250.000	100%	
1.1.2.3	Tanah Sawah Bengkok di	-	-		
1.1.2.4	Tanah Sawah Bengkok di	-	-		
1.1.2.5	Pungutan Desa :				
1.1.2.5.1	Pologoro Peralihan Hak Atas Tanah	6.000.000	6.000.000	100%	
1.1.2.5.2	Administrasi Pelayanan Masyarakat	2.750.000	2.500.000	100%	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat				
1.1.3.1	Uang	125.000.000	90.000.000	100%	
1.1.3.2	Bantuan barang, terdiri dari				
	a. Barang bergerak	-	-		
	b. Barang tidak bergerak	-	-		
1.1.4	Hasil Gotong-royong	-	-		
1.1.4.1	Tenaga	100.000.000	115.000.000	100%	
1.1.4.2	-	-		
1.2	Bagi Hasil Pajak Kabupaten				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten	-	-		
1.3	Bagian dari Retribusi Kabupaten				
1.3.1	Bagian dari Retribusi Kabupaten	-	-		
1.4	Alokasi Dana Desa				
1.4.1	Alokasi Dana Desa	108.783.468	97.178.638	100%	
1.5	Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten				
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah / PNPB-Mandiri Pedesaan	211.650.000	120.000.000	100%	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	5.000.000	5.000.000	100%	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten				
1.5.3.1	Bantuan tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	73.200.000	66.000.000	100%	
1.6	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga				
1.6.1	Swadaya TUNAS				
1.6.2	Donatur (dari Bengkok Kepala Desa)				
	TOTAL PENDAPATAN	852.928.638	852.928.638	100%	

Lampiran II : Peraturan Desa Kedungkelor
 Nomor : 144 / 001 / III / 2013
 Tanggal : 18 Maret 2013

ANGGARAN RUTIN DAN REALISASI

Kode Anggaran	Uraian / Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase	Ket.
1	2	3	4		5
2.	BELANJA DESA				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap				
2.1.1.1	Belanja Penghasilan Tetap				
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	78.400.000	78.400.000	100%	
2.1.1.1.2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	9.000.000	9.000.000	100%	
2.1.1.1.3	Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	32.200.000	32.200.000	100%	
2.1.1.1.4	Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan	28.200.000	29.200.000	100%	
2.1.1.1.5	Penghasilan Tetap Kasi Kesra	22.200.000	16.000.000	100%	
2.1.1.1.6	Penghasilan Tetap Kasi Trantib	27.200.000	29.200.000	100%	
2.1.1.1.7	Penghasilan Kasi Perekonomian	25.200.000	27.200.000	100%	
2.1.1.1.8	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	22.200.000	24.200.000	100%	
2.1.1.1.9	Penghasilan Tetap Kaur Umum	22.200.000	24.200.000	100%	
2.1.1.1.10	Penghasilan Tetap Kadus (3 orang)	48.400.000	54.400.000	100%	
2.1.1.1.11	Penghasilan Tetap Pelaksana Teknis :				
2.1.1.1.11.1	Vak Ulu-ulu Siwarak	8.000.000	8.000.000	100%	
2.1.1.1.11.2	Vak Ulu-ulu Bojong Gadung	10.000.000	8.000.000	100%	
2.1.1.1.11.3	Vak Ulu-ulu Kedungsambi 1	7.000.000	6.000.000	100%	
2.1.1.1.11.4	Vak Ulu-ulu Kedungsambi 2	7.000.000	6.250.000	100%	
2.1.1.2	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten				
2.1.1.2.1	Bantuan Operasional Kepala Desa	2.950.000	2.700.000	100%	
2.1.1.2.2	Bantuan Operasional Sekretaris Desa	1.800.000	1.200.000	100%	
2.1.1.2.3	Bantuan Operasional Kepala Seksi 5 orang	6.750.000	4.000.000	100%	
2.1.1.2.4	Bantuan Operasional Kepala Urusan 2 orang	2.700.000	1.600.000	100%	
2.1.1.2.5	Bantuan Operasional Kadus (3 orang)	2.700.000	1.600.000	100%	
2.1.1.2.6	Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa	-	10.000.000	100%	
2.1.1.2.7	Tunjangan Tali Asih BPD Desa	-	7.500.000	100%	
2.1.1.2.8	Tambahan Penghasilan Kades, Sekdes, Perdes	-	-		
2.1.1.2.9	Tunjangan	-	-		
2.1.1.2.10	Tunjangan Kades, Perangkat Desa	-	-		
2.1.1.3	Honorarium				
2.1.1.3.1	Honorarium Penjaga Balai Desa	2.500.000	3.000.000	100%	
2.1.1.3.2	Honorarium Pimpinan BPD	900.000	900.000	100%	
2.1.1.3.3	Honorarium Wakil Ketua BPD	850.000	850.000	100%	
2.1.1.3.4	Honorarium Sekretaris dan Bendahara BPD 2 orang	1.700.000	1.700.000	100%	
2.1.1.3.5	Honorarium Anggota BPD 3 orang	2.550.000	2.550.000	100%	
2.1.1.3.6	Honorarium Tim Pelaksana ADD	3.500.000	3.200.000	100%	
2.1.1.3.7	Honorarium Polsek + Koramil	890.000	500.000	100%	
2.1.1.3.8	Honorarium LKMD / LPM	3.000.000	3.000.000	100%	
2.1.1.3.9	Honorarium Pembantu Kesra	-	1.500.000	100%	
2.1.2	Belanja Subsidi				
2.1.2.1	Belanja Pengembangan Ekonomi Masyarakat / SPP PNPM-Mandiri Perdesaan	52.912.500	24.000.000	100%	
2.1.3	Belanja Hibah				
2.1.3.1	Hibah Kepala Lembaga Pendidikan	-	-		
2.1.3.2	Hibah Kepala Lembaga Keagamaan	-	-		
2.1.3.3	Hibah Kepala Kelompok Masyarakat / Golongan Rumah Miskin	-	-		

1	2	3	4	5
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.2.1	Alat Tulis Kantor	5.085.040	5.053.591	100%
2.2.2.2.2	Biaya Rapat-rapat Desa	4.000.000	4.000.000	100%
2.2.2.2.3	Biaya Rapat-rapat BPD	2.000.000	2.000.000	100%
2.2.2.2.4	Penggandaan / foto copy	-	-	
2.2.2.3	Pembelian Sepeda Motor	-	15.000.000	100%
2.2.2.3.1	Pemeliharaan Gedung TK Panjatan	600.000	-	
2.2.3	Kegiatan Pemb. / Perbaikan Prasarana Perhubungan			
2.2.3.1	Belanja Pegawai			
2.2.3.1.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
2.2.3.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.3.2.1	Alat Tulis Kantor			
2.2.3.2.2	Biaya Rapat-rapat LPMD		1.000.000	100%
2.2.3.2.3	Penggandaan / foto copy			
2.2.3.3	Belanja Modal			
2.2.3.3.1	Biaya Pembangunan / perbaikan jalan desa (Kas)		1.500.000	100%
2.2.3.3.2	Biaya Pembangunan / talud di Dk. Panjatan (PNPM)	158.737.500	96.000.000	100%
2.2.3.3.3	Biaya Pembangunan / pagar makam Kedungkelor	-	-	
2.2.3.3.4	Biaya Pembangunan / pagar makam Kedungsambi	-	-	
2.2.3.3.5	Rehab Kantor Balai Desa	-	30.025.047	100%
2.2.3.3.6	Melanjutkan Pembuatan Pagar Makam Bojongkelor	5.000.000	-	
2.2.3.3.7	Melanjutkan Pembuatan Pagar Makam Kedungsambi	-	-	
2.2.3.3.8	Pembuatan Pagar Pemerintah Desa	55.648.428	-	
2.2.3.3.9	Perbaikan sarana pos Kamling	-	3.000.000	100%
2.2.4	Kegiatan Pembangunan / Rehab Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Desa			
2.2.4.1	Belanja Pegawai			
2.2.4.1.1	Honorarium Kegiatan Senam	2.500.000	2.000.000	100%
2.2.4.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.4.2.1	Alat Tulis dan Blanko Pendataan	-	500.000	100%
2.2.4.2.2	Biaya Rapat-rapat	-	-	
2.2.4.2.3	Penggandaan / foto copy	-	-	
2.2.4.3	Belanja Modal			
2.2.4.3.1	Biaya Pembangunan Musholla	225.000.000	205.000.000	100%
2.2.4.3.2	Pembuatan Papan Monografi Desa Panjatan	-	-	
2.2.5	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM bagi Aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat			
2.2.5.1	Belanja Pegawai			
2.2.5.1.1	Honorarium Panitia / Tim / Pokja Pelaksana Kegiatan			
2.2.5.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.5.2.1	Alat Tulis Kantor			
2.2.5.2.2	Biaya Rapat-rapat			
2.2.5.2.3	Penggandaan / foto copy			
2.2.5.3	Belanja Modal			
2.2.5.3.1	Biaya keg. Pelatihan / kursus komputer bagi Perdes			
2.2.5.3.2	Biaya kegiatan pelatihan ketrampilan ibu-ibu, PKK	5.000.000	5.000.000	100%
2.2.5.3.3	Biaya kegiatan pelatihan ketrampilan pemuda			
2.2.5.3.4	Biaya Pemberdayaan PKK	2.500.000	5.000.000	100%
2.2.5.3.5	Biaya Prasarana Kesehatan dan KB			
2.2.5.3.6	Biaya servis mesin ketik dan komputer	1.500.000	-	
2.2.5.3.7	Biaya Pemeliharaan Kantor Desa / Balai Desa	1.500.000	-	
2.2.6	Kegiatan			
2.2.6.1	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.6.1.1	Belanja konsumsi senam	1.000.000	1.000.000	100%
2.2.6.1.2	Belanja konsumsi tamu	1.000.000	-	
2.2.6.1.3	Belanja harian konsumsi kantor desa	2.500.000	1.900.000	100%
2.2.6.1.4	Pembuatan Sertifikasi Tanah Desa	-	-	

1	2	3	4	5
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.4.1	Belanja Bantuan Sosial pada masyarakat	3.000.000	1.500.000	100%
2.1.4.2	Kegiatan Halal Bi Halal Desa	-		
2.1.4.3	Kegiatan PKPJ dan Penyusunan RAPEBEDES	1.500.000	2.500.000	100%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.5.1	Bantuan Keuangan untuk Dusun	12.000.000	12.000.000	100%
2.1.5.2	Bantuan Keuangan untuk RT (30 orang)	2.000.000	2.000.000	100%
2.1.5.3	Bantuan Keuangan untuk RW. (5 orang)	3.000.000		
2.1.5.4	Bantuan Keuangan untuk LKMD (10 orang)			
2.1.5.5	Bantuan Keuangan untuk Karang Taruna (10 orang)	-	-	
2.1.5.6	Bantuan Keuangan untuk Hansip / Linmas (30 orang)	3.250.000	3.250.000	100%
2.1.5.7	Bantuan Keuangan untuk Perjalanan Dinas :			
	- Kepala Desa	2.000.000	2.000.000	100%
	- Sekretaris Desa	1.000.000	1.000.000	100%
	- Perangkat Desa	2.500.000	2.000.000	100%
	- BPD	1.250.000	1.250.000	100%
2.1.5.8	Bantuan biaya listrik dan PDAM	2.900.000	-	
2.1.5.9	Bantuan untuk kegiatan rapat-rapat			
	- BPD	-		
	- Pemerintah Desa	-		
2.1.5.10	Bantuan Keuangan YAUMI	1.200.000	1.200.000	100%
2.1.5.11	Bantuan Pajak Kas Desa dan Insentif Kas Desa	2.300.000	2.300.000	100%
2.1.5.12	Bantuan Pemeliharaan Kendaraan Desa	1.500.000	1.500.000	100%
2.1.5.13	Bantuan Alat Tulis			
	- Kantor Desa	-		
	- BPD	1.800.000	2.050.000	100%
2.1.5.14	Bantuan Pengadaan Pakaian BPD	750.000	-	
2.1.5.15	Bantuan Keuangan Pakaian Perangkat Desa	-	-	
2.1.5.16	Bantuan Keuangan untuk Lomba Desa	-	-	
2.1.5.17	Bantuan Operasional Penyaluran Raskin	-	-	
2.1.6	Belanja Tidak Terduga			
	- Sumbangan			
	- Kegiatan HUT RI ke-67	2.000.000	1.500.000	100%
	- Pelelangan Kas Desa	6.600.000	6.600.000	100%
	- Lain-lain	860.000	-	
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Kegiatan Pembangunan / Rehab Sarana dan Prasarana Pemerintah			
2.2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2.1.1.1	Honorarium Panitia / Tim / Pokja Pelaksana Kegiatan			
2.2.1.1.2				
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.1.2.1	Alat Tulis Kantor			
2.2.1.2.2	Biaya Rapat-rapat			
2.2.1.2.3	Penggandaan / foto copy LPMD		1.000.000	100%
2.2.1.3	Belanja Modal			
2.2.1.3.1	Biaya Pembangunan / Rehab Gedung Kantor Desa			
2.2.1.3.2	Biaya Pembangunan / Rehab Aula / Balai Desa			
2.2.1.3.3	Biaya Pembangunan / Rehab Kantor Desa			
2.2.1.3.4	Biaya Pembangunan Peralatan Kantor Desa			
2.2.1.3.5	Biaya Rehab Pagar Balai Desa			
2.2.1.3.6	Biaya Perlengkapan Kantor Balai Desa / Laptop			
2.2.1.3.7	Biaya Perlengkapan Kantor Balai Desa / Almari / AC	5.000.000	5.000.000	100%
2.2.1.3.8	Biaya Perlengkapan Kantor Balai Desa / Kursi Rapat	1.000.000	-	

1	2	3	4	5
2.2.2	Kegiatan Pembangunan / Rehab Prasarana			
	Pertanian dan Perekonomian Desa			
2.2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2.1.1	Belanja ATK	-	-	
2.2.2.1.2	Honorarium Panitia / Tim / Pokja	-	-	
	Pelaksana Kegiatan / BOP Desa	-	-	
2.2.2.1.3	Honorarium Pelaksanaan	-	-	
2.2.2.1.4	Honorarium Tim Penyusunan Profil Desa	1.000.000	1.000.000	100%
2.2.2.1.5	Honorarium Pendata Profil Desa	1.000.000	1.000.000	100%
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	-	-	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	852.928.638	852.928.638	100%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Inventasi) Desa			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	852.928.638	852.928.638	100%
	Pembiayaan Netto	852.928.638	852.928.638	100%
	Jumlah Anggaran Rutin	517.403.591		
	Jumlah Anggaran Pembangunan	335.525.047		
	Jumlah	852.928.638		



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEPALA DESA KEDUNGKELOR
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN
Pemerintahan dan Pembangunan
Desa Kedungkelor
TAHUN 2013**



**KEPALA DESA KEDUNGKELOR
KECAMATAN WARUREJA
KABUPATEN TEGAL**

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar Kepala Desa	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Data Umum	1
C. Kondisi Geografis	1
D. Orientasi	2
E. Pertanahan	2
BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA	9
1. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas	10
2. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	11
3. Penetapan Peraturan Desa	12
4. Upaya Peningkatan Swadaya Masyarakat	12
5. Upaya Pengetahuan Administrasi	12
6. Upaya Memelihara dan Meningkatkan Hasil Pembangunan	15
7. Upaya Peningkatan Pelajaran kepada Masyarakat	15
8. Upaya Peningkatan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa	16
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17
1. Upaya Peningkatan Ketaatan Dalam Ketertiban Masyarakat	17
2. Upaya Peningkatan Perwujudan Program Sektoral	17
3. Bidang Keluarga Berencana (KB)	17
4. Bidang Bimas	18
5. Bidang Pendidikan	18
6. Program-program Sektor Lainnya	18
BAB IV PELAKSANAAN APEBEDES	19

22. Pariksal Penduduk

- | | | |
|-------------------|---|------------|
| a. Listrik PLN | : | 1.100 buah |
| b. PAM | : | 6 buah |
| c. Sumur / Dragon | : | 1.350 buah |

23. Pembagian Wilayah Pedukuhan

Desa Kedungkelor terdiri dari pedukuhan besar maupun kecil yang memanjang dari Utara ke Selatan yang dihubungkan oleh sawah-sawah yang cukup luas, yaitu :

- Dukuh Panjatan
- Dukuh Kedungsambi
- Dukuh Bojongkelor

3
K

24. Tingkat Kesejahteraan Penduduk

- | | | |
|--------------------------------|---|----------|
| a. Jumlah Kepala Keluarga | : | 1.822 KK |
| b. Keluarga Pra Sejahtera | : | 1.080 KK |
| c. Keluarga Sejahtera I | : | 256 KK |
| d. Keluarga Sejahtera II | : | 340 KK |
| e. Keluarga Mampu | : | 146 KK |
| f. Keluarga Sejahtera III Plus | : | - KK |

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Permendagri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Kelurahan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Administrasi Pemerintah dan Kelurahan.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
6. Peraturan Desa Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
7. Permendagri Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kepala Desa.
8. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2013 tentang APBDES.

B. DATA UMUM

1. Luas Desa dan Batas Desa : 795 Ha
Batas Wilayah
 - Sebelah Utara : Laut Jawa
 - Sebelah Timur : Desa Lawangrejo
 - Sebelah Selatan : Desa Banjarturi
 - Sebelah Barat : Desa Demangharjo

C. KONDISI GEOGRAFI

1. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 2 M
2. Banyaknya curah hujan : 710 mm / th
3. Fotografi : Dataran Rendah
4. Suhu Udara : 25° C

5. Jumlah Penduduk menurut Agama

a. Islam	:	6.694 orang
b. Kristen Protestan	:	10 orang
c. Hindu	:	- orang
d. Budha	:	- orang

6. Jumlah Penduduk menurut Usia

a. 00-06 tahun	:	600 orang
b. 07-12 tahun	:	517 orang
c. 13-18 tahun	:	842 orang
d. 19-24 tahun	:	741 orang
e. 25-30 tahun	:	3.824 orang
f. 56-79 tahun	:	160 orang
g. 80 tahun ke atas	:	20 orang

7. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

a. Belum Sekolah	:	435 orang
b. Tidak Tamat Sekolah	:	610 orang
c. Tamat SD / sederajat	:	1.744 orang
d. Tamat SLTP / sederajat	:	2.770 orang
e. Tamat SLTA / sederajat	:	1.125 orang
f. Tamat Akademik / sederajat	:	20 orang
g. Buta Aksara	:	- orang

8. Mutasi Penduduk

a. Pindah		
- Laki-laki	:	8 orang
- Perempuan	:	3 orang
Jumlah	:	11 orang
b. Datang		
- Laki-laki	:	4 orang
- Perempuan	:	4 orang
Jumlah	:	8 orang

- j. Purnawirawan : 10 orang
- k. Buruh Nelayan : 1.200 orang
- l. Pengangguran : 401 orang
- m. Ibu Rumah Tangga : 1.490 orang

10. Jumlah Perangkat Desa

- a. Kepala Desa : 1 orang
- b. Sekretaris Desa : 1 orang
- c. Kepala Kasi : 5 orang
- d. Kepala Dusun : 3 orang
- e. Kaur Umum : 1 orang
- f. Kaur Keuangan : 1 orang
- g. Penjaga Balai Desa : 1 orang

*Hand
bar*

11. Jumlah RT dan RW

- a. Jumlah RT : 30 RT
- b. Jumlah RW : 5 RW

12. Jumlah Pelayanan Masyarakat

- a. Pelayanan Umum : 310 kali
- b. Pelayanan Kependudukan : 250 kali
- c. Pelayanan Legalisasi : 10 kali
- d. Pelayanan KK : 98 kali
- e. Lain-lain : 110 kali

13. Pajak Retribusi

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

- a. Jumlah Wajib Pokok : 3.145 orang
- b. Jumlah SPPT : 3.145 biji
- c. Jumlah Ketetapan PBB : 123.124.710
- d. Realisasi : 104.656.004

14. Badan Permusyawaratan Desa

- a. Jumlah Anggota : 7 orang
- b. Pembentukan : 20 Oktober 2013

15. Peraturan Desa

a. Jumlah Peraturan Desa : 6 kali

16. Keamanan Desa

a. Jumlah Hansip : 30 orang

b. Alat Kelengkapan Hansip : Kentongan, Pentungan
Baterai, dan Bayonet

c. Ketentraman dan Ketertiban

d. Pembinaan dan Pengawasan Bekas Napi/TAPOL G.30 S / PKI

- Golongan A : - orang

- Golongan B : - orang

- Golongan C : 1 orang

17. Jumlah Pembangunan

a. Agama

- Jumlah Masjid : 4 buah

- Jumlah Mushola : 17 buah

b. Kesehatan

- Poliklinik / Balai Penyuluhan : 4 buah

- Kesehatan Posyandu : 4 buah

c. Sarana Olahraga

- Lapangan Sepakbola : - buah

- Lapangan Volley Ball : - buah

- Lapangan Badminton : - buah

- Lapangan Basket : - buah

d. Kesenian

- Seni Lukis : - buah

- Seni Suara Samproh : 5 buah

- Seni Karawitan : - buah

e. Prasarana Perhubungan

1) Jalan

- Jalan Desa : 5 km

- Jalan Ekonomi : 3 km

- Jalan Kabupaten : 6 buah

2) Jembatan

18. Bidang Pertanian

Usaha peningkatan produksi pertanian Desa Perdagangan dengan cara-cara melakukan intensifikasi.

- a. Menggunakan Panca Usaha Tani
- b. Meningkatkan Pembinaan Dharma Wanita
- c. Pembinaan kepada petani penggarap, bekerja sama dengan PPL Pertanian dan Dipertan.
- d. Memberi pembinaan agar petani menggunakan urea seimbang dengan pola tanam yang seimbang dan baik.

Hasil Produksi periode tahun 2013 di bidang pertanian palawija

a. Padi	:	4 Ton / Ha
b. Jagung	:	-
c. Kedelai	:	-
d. Kacang Hijau	:	-
e. Kacang Tanah	:	-

19. Tanaman Perdagangan / Komoditi

a. Pohon Kelapa	:	1.340 batang
b. Pohon Mlinjo	:	15 batang
c. Pohon Mangga	:	10.000 batang

20. Transportasi

a. Sepeda Ontel	:	400 buah
b. Dokar	:	- buah
c. Becak	:	5 buah
d. Truck	:	15 buah
e. Mobil Pribadi	:	20 buah
f. Sepeda Motor	:	900 buah

21. Sarana Alat Komunikasi

a. Pesawat TV	:	760 buah
b. Pesawat Radio	:	200 buah
c. Pesawat HT	:	- buah
d. Pesawat Telepon HP	:	3.660 buah

BAB II
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

A. SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Kepala Desa | : Adi Warnoto |
| 2. Sekretaris Desa | : Muh. Yani |
| 3. Kasi Pemerintahan | : Wachudin |
| 4. Kasi Pembangunan | : Taryani |
| 5. Kasi Kesra | : Haris Muttaqin |
| 6. Kasi Tantrib | : Tatang Hariyadi |
| 7. Kasi Perekonomian | : Hertoyo |
| 8. Kaur Keuangan | : Sri Sunarti |
| 9. Kaur Umum | : Indarwati |
| 10. Kepala Dusun I | : Subuqi |
| 11. Kepala Dusun II | : Agus Sutrisno |
| 12. Kepala Dusun III | : M. Afroni |
| 13. Penjaga Balai Desa | : Sabar |

SUSUNAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

1. SUSUNAN ORGANISASI DAN URAIAN TUGAS

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Ketua | : Arif Nuridin |
| 2. Wakil Ketua I | : Sukisno |
| 3. Sekretaris | : Nurohman |
| 4. Kepala Bidang Pemerintah | : M. Jaelani |
| 5. Kepala Bidang Pembangunan | : Maksudi |
| 6. Kepala Bidang Kesra | : Taruno |
| 7. Tantrib | : Tasropi |

URAIAN TUGAS

Didalam tugas sehari-hari Perangkat Desa telah bertanggung jawab pada bidang masing-masing sesuai dengan jabatannya masing-masing. Kami beri tugas tanggung jawab pada bidang pembinaan langsung wilayah, serta penarikan PBB.

A. Unsur Pembinaan Wilayah

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1. Sekretaris Desa | : Koodinator |
| 2. Subuqi | : RT. 01-04 RW. I |
| 3. Hertoyo | : RT. 05-06 RW. I |
| 4. Agus Sutrisno | : RT. 01-04 RW. III&RT.02 RW. 03 |
| 5. Tatang Hariyadi | : RT. 01-02 RW. IV |
| 6. Sri Sunarti | : RT.03-04 RW. IV |
| 7. Wachudin | : RT. 01-03 RW. V |
| 8. Indrawati | : RT. 04-05 RW. V |
| 9. Taryani | : RT. 06-07 RW. V |

B. Dalam Penarikan PBB

- | | |
|--------------|-------------|
| 1. Kopak I | : Muh. Yari |
| 2. Kopak II | : Wachudin |
| 3. Kopak III | : Subuqi |

4. Kopak IV	: Agus Sutrisno
5. Kopak V	: Taryani
6. Kopak VI	: Hertoyo
7. Kopak VII	: Sri Sunarti
8. Kopak VIII	: Tatang Hariyadi
9. Kopak IX	: Indarwati

2. PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Alhamdulillah kami syukuri dalam tahun 2013 prasarana dan sarana pelayanan masyarakat dalam melayani Administrasi sudah terpenuhi, sehingga memperlancar dan mempercepat pelayanan, dalam tahun anggaran 2013.
2. Dan melaksanakan tugas jam 08.00 s/d 15.30 WIB. Selanjutnya Perangkat Desa mengadakan pembinaan langsung kepada wilayah binaan.
3. Kebersihan Balai Desa setiap hari oleh Perangkat Desa yang terkena piket sesuai dengan jadwal harian. Pelayanan Administrasi Desa tahun 2013.

- Kartu Keluarga	: 98
- KTP	: 250
- Legalisasi Pindah	: 10
- Legalisasi Datang	: 4
- Legalisasi Domisili	: 35
- SKCK	: 40
- Surat Keterangan Usaha	: 40
- SKTM Sakit	: 10
- SKTM Sekolah	: 30
- Ijin Khajatan	: 70
- NTCR	: 40
- Lain	: 90

3. **UPAYA PENINGKATAN SWADAYA MASYARAKAT**

a. Cara Pembuatan Peraturan Desa

Dalam pembuatan/ penetapan peraturan desa terlebih dahulu diadakan Rapat Pemerintahan Desa, antara Kepala Desa beserta Perangkatnya, Anggota BPD, setelah mendapatkan kesepakatan dituangkan dalam peraturan desa.

b. Jumlah Peraturan Desa (Perdes)

Tiga Peraturan Desa (Perdes)

1. APEBEDES
2. Perdesa Pungutan
3. Perdesa Trantib

c. Dalam Menunjang K-3

d. Dalam rangka WC Nisasi. Setiap ada pertemuan yang sekiranya besar selalu dihimbau untuk membuatnya bagi bangunan yang baru.

4. **UPAYA PENINGKATAN SWADAYA MASYARAKAT**

a. Dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungan maupun pembangunan desa.

4. Memanfaatkan organisasi-organisasi masyarakat/ sosial lingkungan

- Jamaah Tahlil
- Remaja Masjid
- Ketua RT dan RW
- Pengurus-pengurus Organisasi Masyarakat
- Pengurus Masjid dan Musholla
- Karang Taruna

b. Dalam tahun 2013 swadaya masuk.

5. **UPAYA PENGETAHUAN ADMINISTRASI**

Dalam upaya pembagian tugas administrasi :

1. Sekretaris Desa : Satu orang bertugas sebagai Kepala Sekretariat, dan kami berikan tugas.
 - Pimpinan Proyek Urusan Pertanahan
 - Urusan Pertanahan
 - Urusan Lingkungan Kantor

2. Kasi Pemerintahan : Satu orang bertugas menangani Administrasi Kependudukan baik pindah maupun datang serta Sospol dan Pembinaan Wilayah.
3. Kasi Pembangunan : Satu orang yang bertugas menangani perijinan pembangunan, pengairan, proyek, pertanian dan sarana prasarana masyarakat.
4. Kasi Kesra : Satu orang menangani Administrasi Lahir Mati, NTCR, Surat Keterangan JPS, Jamkesmas dan Jamkesda.
5. Kasi Trantib : Satu orang bertugas menangani administrasi kantibmas.
6. Kasi Perekonomian : Satu orang menangani kebutuhan ekonomi lemah maupun ekonomi tinggi.
7. Kaur Keuangan : Satu orang bertugas menangani Administrasi Keuangan Desa dan sebagai Bendahara Desa.
8. Kaur Umum : Satu orang bertugas menangani Tata Usaha Kantor dan Pembinaan wilayah RT dan RW, Surat Jalan Bawa Kerja dan lain-lain.
9. Kepala Dusun : Membantu tugas Kasi-kasi Tata Usaha Kantor dan Pelayanan masyarakat di lingkungan masing-masing serta membantu jalannya program Kepala Desa.

Dalam meningkatkan pengetahuan lewat buku-buku panduan petunjuk, staf meeting dan pembinaan langsung baik dari Kades maupun Kecamatan.

Tingkat Pendidikan

1. Kepala Desa : SLTA
2. Sekretaris Desa : SLTA
3. Kasi Pemerintahan : SLTP
4. Kasi Pembangunan : SLTA
5. Kasi Tantrib : SLTA
6. Kasi Kesra : SLTA
7. Kasi Perekonomian : SLTA

- Laptop : 1 unit
- Kamera : 1 buah
- Komputer lengkap : 1 unit

Dukungan Pembinaan / Bimbingan

Untuk meningkatkan disiplin kerja

1. Absen Perangkat Desa
2. Jam Kerja
3. Setiap hari Jum'at semua perangkat mengadakan kerja bakti di lingkungan Balai Desa setempat dan melaksanakan senam.
4. Mengadakan evaluasi setiap satu bulan sekali.

6. UPAYA MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN HASIL PEMBANGUNAN

Dalam rangka memelihara dan meningkatkan hasil pembangunan masyarakat, kami ajak secara langsung untuk bertanggung jawab dalam :

1. Pemanfaatan hasil pembangunan.
2. Ikut memelihara kelestarian pembangunan secara mandiri dan swadaya.
3. Mengadakan kerja bakti secara masal.

7. UPAYA PENINGKATAN PELAJARAN KEPADA MASYARAKAT

1. Mengadakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat untuk kelancaran masyarakat.
2. Melibatkan semua ketua RT dan RW dalam pengawasan dan Pelayanan Administrasi dengan memberikan pengantar ke kantor Pemerintah Desa.
3. Membagi pelayanan kepada semua perangkat sesuai bidangnya dan mengadministrasikan secara baik dan benar.
4. Mengadakan penyuluhan dan bimbingan kepada ketua RT dan RW dan Pengurus Lembaga Desa tentang tertib administrasi dan tertib kependudukan.

8. UPAYA PENINGKATAN PENGHASILAN APARATUR PEMERINTAH
DESA

1. Kades memberikan kebijakan agar semua perangkat desa punya usaha lain.
2. Menekankan agar tanah bengkok tidak dijual empingan.
3. Bilama menjual bengkok harus diketahui oleh Kepala Desa. }

BAB III

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. UPAYA PENINGKATAN KETAATAN DALAM KETERTIBAN MASYARAKAT

- ◆ Jumlah Hansip : 30 orang
- ◆ Jumlah Pos Kampling : 1
- ◆ Jumlah Peronda : 14
- ◆ Mengadakan piket ronda teter masing-masing pos oleh kepala keluarga secara bergilir.
- ◆ Mengadakan kerja sama dengan BABINSA dan BABINMAS, mengadakan pelatihan Hansip dan Penyuluhan Kamtibmas lewat jamiyah-jamiyah dan pengajian umum dengan tokoh masyarakat serta pada rapat desa.
- ◆ Mengadakan pengawasan dan pembinaan pada bekas napi dan exs. Tapol G.30.S / PKI.

2. UPAYA PENINGKATAN PERWUJUDAN PROGRAM SEKTORAL

Dalam upaya peningkatan program sektoral dalam bidang PBB tahun 2013.

1. Target : 123.124.710
2. Jumlah SPPT : 3.145
3. Jumlah Wajib Pajak : 3.145
4. Realisasi : 104.656.004
5. Sisa : 18.468.706

3. BIDANG KELUARGA BERENCANA (KB)

- ◆ Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) : 1.500 orang
- ◆ Jumlah Peserta KB Mandiri : 450 orang
- ◆ Jumlah KB Aktif : 297 orang
- ◆ Pemakai alat kontrasepsi : 800 orang
 - IUD : 60 orang
 - MOP : 20 orang
 - MOW : 50 orang
 - Implant : 60 orang

- ◆ Suntik : 700 orang
- ◆ Pil : 411 orang
- ◆ Kondom : 29 orang

4. BIDANG BIMAS

- ◆ Penerapan Panca Usaha Tani
- ◆ Penerapan Teknologi Tani
- ◆ Memberikan penyuluhan pada para petani bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Pengairan serta Perum Sang Hyang Seri.

5. BIDANG PENDIDIKAN

Dalam rangka mensukseskan program wajar 9 tahun

- a. Mengadakan UPGR juga dilaksanakan dengan baik.
- b. Mengadakan penyuluhan dalam pertemuan orang tua murid kelas VI.

6. PROGRAM-PROGRAM SEKTOR LAINNYA

- ◆ Program UPGR juga dilaksanakan dengan baik.
- ◆ Program K3 setiap hari Jum'at diadakan kebersihan desa, lorong-lorong dan masing-masing pekarangan desa.
- ◆ Program kesehatan keluarga dengan memberikan penyuluhan lewat PKK dan bekerja sama dengan Puskesmas dan PLKB.

BAB IV PELAKSANAAN APEBEDES

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menetapkan APEBEDES Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan 1 Januari s/d Desember 2013.

Adapun Rapat BPD untuk menetapkan APEBEDES Tahun Anggaran 2013 dihadiri oleh :

- ♦ Ketua dan Anggota BPD : 7 orang
- ♦ Camat dan Kasi : 4 orang
- ♦ Kepala Desa : 1 orang
- ♦ Perangkat Desa : 11 orang
- ♦ Ketua Anggota LPMD : 5 orang

Dan Keputusan yang dijadikan APEBEDES Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

Jumlah Anggaran Tahun 2013 sebesar	: Rp. 852.928.638
♦ Pendapatan	: Rp. 852.928.638
♦ Belanja :	
Rutin	: Rp. 517.403.591
Pembangunan	: Rp. 335.525.047

Hal tersebut menjadi Peraturan Desa Kedungkelor Nomor : 144/01/2013.

Adapun realisasi pelaksanaan APEBEDES Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

♦ Pendapatan	: Rp. 852.928.638
♦ Belanja :	
Rutin	: Rp. 517.403.591
Pembangunan	: Rp. 335.525.047
Saldo	: Rp. 0

Target : Rp. 852.928.638

Realisasi : Rp. 852.928.638

Dengan uraian pelaksanaan terlampir

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APEBEDES) TAHUN 2013**

DESA : KEDUNGKELOR
KECAMATAN : WARUREJA
KABUPATEN : TEGAL

ANGGARAN PENDAPATAN DAN REALISASI

Kode Anggaran	Uraian / Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase	Ket.
	2	3	4		5
	PENDAPATAN				
	Pendapatan Asli Desa				
	Hasil Usaha Desa				
	Hasil Kekayaan Desa				
	Tanah Kas Desa				
2.2	Tanah Sawah Bengkok di Kadus dan Perdes	70.000.000	70.000.000	100%	
2.3	Tanah Sawah Bengkok di	281.250.000	281.250.000	100%	
2.4	Tanah Sawah Bengkok di	-	-		
2.5	Pungutan Desa :				
2.5.1	Pologoro Peralihan Hak Atas Tanah	5.000.000	6.000.000	100%	
2.5.2	Administrasi Pelayanan Masyarakat	2.500.000	2.500.000	100%	
	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat				
	Uang				
3.2	Bantuan barang, terdiri dari	90.000.000	90.000.000	100%	
	a. Barang bergerak				
	b. Barang tidak bergerak				
4	Hasil Gotong-royong				
4.1	Tenaga				
4.2	115.000.000	115.000.000	100%	
	Bagi Hasil Pajak Kabupaten				
	Bagi Hasil Pajak Kabupaten				
	Bagian dari Retribusi Kabupaten				
	Bagian dari Retribusi Kabupaten				
	Alokasi Dana Desa				
	Alokasi Dana Desa	97.178.638	97.178.638	100%	
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten				
1.1	Bantuan Keuangan Pemerintah / PNPM-Mandiri Pedesaan	120.000.000	120.000.000	100%	
1.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi				
1.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	5.000.000	5.000.000	100%	
3.1	Bantuan tambahan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	66.000.000	66.000.000	100%	
	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga				
5.1	Swadaya TUNAS				
5.2	Donatur (dari Bengkok Kepala Desa)				
	TOTAL PENDAPATAN				

Lampiran II : Peraturan Desa Kedungkelor
 Nomor : 144 / 001 / III / 2013
 Tanggal : 18 Maret 2013

ANGGARAN RUTIN DAN REALISASI

Kode Anggaran	Uraian / Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase	Ket.
1	2	3	4		5
	BELANJA DESA				
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap				
2.1.1.1	Belanja Penghasilan Tetap				
2.1.1.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa				
2.1.1.1.2	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	78.400.000	78.400.000	100%	
2.1.1.1.3	Penghasilan Tetap Kasi Pemerintahan	9.000.000	9.000.000	100%	
2.1.1.1.4	Penghasilan Tetap Kasi Pembangunan	32.200.000	32.200.000	100%	
2.1.1.1.5	Penghasilan Tetap Kasi Kesra	29.200.000	29.200.000	100%	
2.1.1.1.6	Penghasilan Tetap Kasi Trantib	16.000.000	16.000.000	100%	
2.1.1.1.7	Penghasilan Tetap Kasi Perekonomian	29.200.000	29.200.000	100%	
2.1.1.1.8	Penghasilan Tetap Kaur Keuangan	27.200.000	27.200.000	100%	
2.1.1.1.9	Penghasilan Tetap Kaur Umum	24.200.000	24.200.000	100%	
2.1.1.1.10	Penghasilan Tetap Kadus (3 orang)	24.200.000	24.200.000	100%	
2.1.1.1.11	Penghasilan Tetap Pelaksana Teknis :	54.400.000	54.400.000	100%	
2.1.1.1.11.1	Vak Ulu-ulu Siwarak				
2.1.1.1.11.2	Vak Ulu-ulu Bojong Gadung	8.000.000	8.000.000	100%	
2.1.1.1.11.3	Vak Ulu-ulu Kedungsambi I	8.000.000	8.000.000	100%	
2.1.1.1.11.4	Vak Ulu-ulu Kedungsambi 2	6.000.000	6.000.000	100%	
		6.250.000	6.250.000	100%	
2.1.1.2	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten				
2.1.1.2.1	Bantuan Operasional Kepala Desa				
2.1.1.2.2	Bantuan Operasional Sekretaris Desa	2.700.000	2.700.000	100%	
2.1.1.2.3	Bantuan Operasional Kepala Seksi 5 orang	1.200.000	1.200.000	100%	
2.1.1.2.4	Bantuan Operasional Kepala Urusan 2 orang	4.000.000	4.000.000	100%	
2.1.1.2.5	Bantuan Operasional Kadus (3 orang)	1.600.000	1.600.000	100%	
2.1.1.2.6	Tunjangan Jasa Pengabdian Kepala Desa	1.600.000	1.600.000	100%	
2.1.1.2.7	Tunjangan Tali Asih BPD Desa	10.000.000	10.000.000	100%	
2.1.1.2.8	Tambahan Penghasilan Kades, Sekdes, Perdes	7.500.000	7.500.000	100%	
2.1.1.2.9	Tunjangan	-	-		
2.1.1.2.10	Tunjangan Kades, Perangkat Desa	-	-		
2.1.1.3	Honorarium				
2.1.1.3.1	Honorarium Penjaga Balai Desa				
2.1.1.3.2	Honorarium Pimpinan BPD	3.000.000	3.000.000	100%	
2.1.1.3.3	Honorarium Wakil Ketua BPD	900.000	900.000	100%	
2.1.1.3.4	Honorarium Sekretaris dan Bendahara BPD 2 orang	850.000	850.000	100%	
2.1.1.3.5	Honorarium Anggota BPD 3 orang	1.700.000	1.700.000	100%	
2.1.1.3.6	Honorarium Tim Pelaksana ADD	2.550.000	2.550.000	100%	
2.1.1.3.7	Honorarium Polsek + Koramil	3.200.000	3.200.000	100%	
2.1.1.3.8	Honorarium LKMD / LPM	500.000	500.000	100%	
2.1.1.3.9	Honorarium Pembantu Kesra	3.000.000	3.000.000	100%	
		1.500.000	1.500.000	100%	
2.1.2	Belanja Subsidi				
2.1.2.1	Belanja Pengembangan Ekonomi Masyarakat / SPP PNPB-Mandiri Perdesaan	24.000.000	24.000.000	100%	
2.1.3	Belanja Hibah				
2.1.3.1	Hibah Kepala Lembaga Pendidikan				
2.1.3.2	Hibah Kepala Lembaga Keagamaan				
2.1.3.3	Hibah Kepala Kelompok Masyarakat / Golongan Rumah Miskin				

1	2	3	4	5
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.2.1	Alat Tulis Kantor			
2.2.2.2	Biaya Rapat-rapat Desa	5.053.591	5.053.591	100%
2.2.2.3	Biaya Rapat-rapat BPD	4.000.000	4.000.000	100%
2.2.2.4	Penggandaan / foto copy	2.000.000	2.000.000	100%
2.2.3	Pembelian Sepeda Motor			
2.2.3.1	Pemeliharaan Gedung TK Panjatan	15.000.000	15.000.000	100%
2.3	Kegiatan Pemb. / Perbaikan Prasarana Perhubungan			
2.3.1	Belanja Pegawai			
2.3.1.1	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
2.3.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.3.2.1	Alat Tulis Kantor			
2.3.2.2	Biaya Rapat-rapat LPMD			
2.3.2.3	Penggandaan / foto copy	1.000.000	1.000.000	100%
2.3.3	Belanja Modal			
2.3.3.1	Biaya Pembangunan / pagar makam Kedungkelor			
2.3.3.2	Biaya Pembangunan / pagar makam Kedungsambi			
2.3.3.3	Melanjutkan Pembuatan Pagar Makam Bojongkelor			
2.3.3.4	Melanjutkan Pembuatan Pagar Makam Kedungsambi			
2.3.3.5	Pembuatan Pagar Pemerintah Desa			
2.3.3.6	Perbaikan sarana pos Kaming			
2.3.3.7		3.000.000	3.000.000	100%
2.3.3.8				
2.4	Kegiatan Pembangunan / Rehab Prasarana Pendidikan dan Kesehatan Desa			
2.4.1	Belanja Pegawai			
2.4.1.1	Honorarium Kegiatan Senam			
2.4.2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	2.000.000	100%
2.4.2.1	Alat Tulis dan Blanko Pendataan			
2.4.2.2	Biaya Rapat-rapat	500.000	500.000	100%
2.4.2.3	Penggandaan / foto copy			
2.4.3	Belanja Modal			
2.4.3.1	Pembuatan Papan Monografi Desa Panjatan			
2.4.3.2				
2.5	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM bagi Aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat			
2.5.1	Belanja Pegawai			
2.5.1.1	Honorarium Panitia / Tim / Pokja Pelaksana Kegiatan			
2.5.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.5.2.1	Alat Tulis Kantor			
2.5.2.2	Biaya Rapat-rapat			
2.5.2.3	Penggandaan / foto copy			
2.5.3	Belanja Modal			
2.5.3.1	Biaya keg. Pelatihan / kursus komputer bagi Perdes			
2.5.3.2	Biaya kegiatan pelatihan ketrampilan ibu-ibu, PKK			
2.5.3.3	Biaya kegiatan pelatihan ketrampilan pemuda	5.000.000	5.000.000	100%
2.5.3.4	Biaya Pemberdayaan PKK			
2.5.3.5	Biaya Prasarana Kesehatan dan KB	5.000.000	5.000.000	100%
2.5.3.6	Biaya servis mesin ketik dan komputer			
2.5.3.7	Biaya Pemeliharaan Kantor Desa / Balai Desa			
2.6	Kegiatan			
2.6.1	Belanja Barang dan Jasa			
2.6.1.1	Belanja konsumsi senam			
2.6.1.2	Belanja konsumsi tamu	1.000.000	1.000.000	100%
2.6.1.3	Belanja harian konsumsi kantor desa			
2.6.1.4	Pembuatan Sertifikasi Tanah Desa	1.900.000	1.900.000	100%

		3	4	
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.4.1	Belanja Bantuan Sosial pada masyarakat	3.000.000	1.500.000	100%
2.1.4.2	Kegiatan Halal Bi Halal Desa	-	-	-
2.1.4.3	Kegiatan PKPJ dan Penyusunan RAPEBEDES	1.500.000	2.500.000	100%
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.5.1	Bantuan Keuangan untuk Dusun			
2.1.5.2	Bantuan Keuangan untuk RT (30 orang)			
2.1.5.3	Bantuan Keuangan untuk RW (5 orang)	12.000.000	12.000.000	100%
2.1.5.4	Bantuan Keuangan untuk LKMD (10 orang)	2.000.000	2.000.000	100%
2.1.5.5	Bantuan Keuangan untuk Karang Taruna (10 orang)			
2.1.5.6	Bantuan Keuangan untuk Hansip / Linmas (30 orang)			
2.1.5.7	Bantuan Keuangan untuk Perjalanan Dinas :	3.250.000	3.250.000	100%
	- Kepala Desa	2.000.000	2.000.000	100%
	- Sekretaris Desa	1.000.000	1.000.000	100%
	- Perangkat Desa	2.000.000	2.000.000	100%
	- BPD	1.250.000	1.250.000	100%
2.1.5.8	Bantuan biaya listrik dan PDAM			
2.1.5.9	Bantuan untuk kegiatan rapat-rapat			
	- BPD			
	- Pemerintah Desa			
2.1.5.10	Bantuan Keuangan YAUMI	1.200.000	1.200.000	100%
2.1.5.11	Bantuan Pajak Kas Desa dan Insentif Kas Desa	2.300.000	2.300.000	100%
2.1.5.12	Bantuan Pemeliharaan Kendaraan Desa	1.500.000	1.500.000	100%
2.1.5.13	Bantuan Alat Tulis			
	- Kantor Desa			
	- BPD	2.050.000	2.050.000	100%
2.1.5.14	Bantuan Pengadaan Pakaian BPD			
2.1.5.15	Bantuan Keuangan Pakaian Perangkat Desa			
2.1.5.16	Bantuan Keuangan untuk Lomba Desa			
2.1.5.17	Bantuan Operasional Penyaluran Raskin			
2.1.6	Belanja Tidak Terduga			
	- Sumbangan			
	- Kegiatan HUT RI ke-67	1.500.000	1.500.000	100%
	- Pelelangan Kas Desa	6.600.000	6.600.000	100%
	- Lain-lain			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Kegiatan Pembangunan / Rehab Sarana dan Prasarana Pemerintahan			
2.2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2.1.1.1	Honorarium Panitia / Tim / Pokja Pelaksana Kegiatan			
2.2.1.1.2				
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.2.1.2.1	Alat Tulis Kantor			
2.2.1.2.2	Biaya Rapat-rapat			
2.2.1.2.3	Penggandaan / foto copy LPMD	1.000.000	1.000.000	100%
2.2.1.3	Belanja Modal			
2.2.1.3.1	Biaya Pembangunan / Rehab Gedung Kantor Desa			
2.2.1.3.2	Biaya Pembangunan / Rehab Aula / Balai Desa			
2.2.1.3.3	Biaya Pembangunan / Rehab Kantor Desa			
2.2.1.3.4	Biaya Pembangunan Peralatan Kantor Desa			
2.2.1.3.5	Biaya Rehab Pagar Balai Desa			
2.2.1.3.6	Biaya Perlengkapan Kantor Balai Desa / Laptop			
2.2.1.3.7	Biaya Perlengkapan Kantor Balai Desa / Almari / AC	5.000.000	5.000.000	100%
2.2.1.3.8	Biaya Perlengkapan Kantor Balai Desa / Kursi Rapat			

			4	5
	Kegiatan Pembangunan / Rehab Prasarana			
	Pertanian dan Perkeonomian Desa			
2.2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2.1.1	Belanja ATK	-	-	
2.2.2.1.2	Honorarium Panitia / Tim / Pokja Pelaksana Kegiatan / BOP Desa	-	-	
2.2.2.1.3	Honorarium Pelaksanaan	-	-	
2.2.2.1.4	Honorarium Tim Penyusunan Profil Desa	1.000.000	1.000.000	100%
2.2.2.1.5	Honorarium Pendata Profil Desa	1.000.000	1.000.000	100%
3.	PEMBIAYAAN DAERAH			
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA)	-	-	
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan yang dipisahkan	-	-	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	852.928.638	852.928.638	100%
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal (Inventasi) Desa			
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	852.928.638	852.928.638	100%
	Pembiayaan Netto	852.928.638	852.928.638	100%
	Jumlah Anggaran Rutin	517.403.591		
	Jumlah Anggaran Pembangunan	335.525.047		
	Jumlah	852.928.638		

Lampiran II A Peraturan Desa Kedungkelor
 Nomor : 144/III/2014
 Tanggal : 18 Maret 2014

ANGGARAN RUTIN DAN REALISASI

KODE ANGGARAN	URAIAN / KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	PROSENT ASE	KET
1	2	3	4	5	6
2P.1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintah				
2P.1.1	Pembangunan/rehab Gedung Kantor Desa				
2P.1.2	Perbaikan Pos Kampling	30.025.047	30.025.047	100%	
2P.1.3	Pembuatan/pemeliharaan jalan	3.000.000	3.000.000	100%	
2P.2	Pembangunan Prasarana Produksi				
2P.2.1	Pembuatan Talud Dk. Panjaitan				
2P.2.2	Pembuatan jembatan dan gorong-gorong	96.000.000	96.000.000	100%	
2P.2.3	Pengaspalan Jalan Kedungkelor				
2P.3	Pembangunan Prasarana Pemasaran				
2P.3.1	Pembangunan/rehab pasar desa				
2P.3.2	Pembangunan/rehab kios desa				
2P.4	Pembangunan Prasarana Perhubungan				
2P.4.1	Pembangunan Pavingisasi				
2P.4.2	Pengaspalan jalan desa				
2P.4.3	Pengerusakan/pengerasan jalan desa Rt. 01/01				
2P.4.4	Pembangunan/rehab jalan desa	1.500.000	1.500.000	100%	
2P.4.5	Pembangunan badan jalan/tersier				
2P.4.6	Dana partisan lontrong dan gang				
2P.5	Pembangunan Prasarana Sosial				
2P.5.1	Melanjutkan Pembuatan Pagar Mukam Kedungjambi				
2P.5.2	Pembangunan Gedung MTs				
2P.5.3	Pembangunan Musholla Dk. Panjaitan	205.000.000	205.000.000	100%	
2P.6	Pembangunan Lain-lain				
	Pembangunan / rehab Posyandu				
	Dana Kegiatan PKK				
	LKMD				
	Pemasangan Lampu Jalan				
	Kader Posyandu / kegiatan				
	Jumlah Belanja Pembangunan	335.525.047	335.525.047	100%	

BAB V

PERMASALAHAN

1. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

- ◆ Letak geografis Desa Kedungkelor yang menunjang dari barat sampai ke timur dilalui oleh jalan raya Tegal-Pemalang, sehingga perlu adanya saluran pembuangan air.
- ◆ Desa Kedungkelor sepanjang jalan masih tanah sehingga kalau hujan mudah becek.
- ◆ Desa Kedungkelor sering terjadi kecelakaan dan rawan pencurian sehingga perlu adanya penerangan lampu jalan pantura maupun jalan desa.

2. UPAYA YANG TELAH DILAKSANAKAN UNTUK MENGETAHUI PERMASALAHAN DIMAKSUD

- ◆ Mengadakan penyuluhan tentang pentingnya pembangunan fisik maupun non fisik.
- ◆ Mengadakan pengerasan jalan atau pengerosokan jalan sebagai prioritas utama dalam pembangunan fisik.

3. PERMASALAHAN YANG BELUM DISELESAIKAN DAN CARA PEMECAHAN

- ◆ Belum layaknnya jalan untuk dilewati pada musim penghujang oleh mobil baik roda empat maupun roda enam.
- ◆ Belum terlaksananya penerangan lampu jalan secara menyeluruh.

BAB VI LAIN-LAIN

Perlu adanya bantuan dari atasan dan perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Pusat untuk mengatasi permasalahan di Desa Kedungkelor dalam hal pembangunan, karena Desa Kedungkelor merupakan desa yang masih banyak permasalahan-permasalahan yang cukup berat kalau tidak ada bantuan dari atasan. Kami sangat keberatan dalam memajukan desa kami.

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT

Hari / Tanggal : Rabu, 19 Maret 2014

Waktu : 09.00 WIB s/d selesai

Acara : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kades Kedungkelor

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1	Adi Warnoto	Kedungkelor	Kepala Desa	1
2	Muh. Yani	Kedungkelor	Sekretaris Desa	2
3	Wachudin	Kedungkelor	Kasi Pemerintahan	3
4	Taryani	Kedungkelor	Kasi Pembangunan	4
5	Haris Muttaqin	Kedungkelor	Kasi Kesra	5
6	Tatang Hariyadi	Kedungkelor	Kasi Trantrib	6
7	Hertoyo	Kedungkelor	Kasi Perekonomian	7
8	Sri Sunarti	Kedungkelor	Kaur Keuangan	8
9	Indarwati	Kedungkelor	Kaur Umum	9
10	Subuqi	Kedungkelor	Kadus I	10
11	Agus Sutrisno	Kedungkelor	Kadus II	11
12	M. Afroni	Kedungkelor	Kadus III	12
13	Sabar	Kedungkelor	Penjaga Kantor	13
14	Arif Nurdin	Kedungkelor	Ketua	14
15	Sukisno	Kedungkelor	Wakil Ketua	15
16	Nurohman	Kedungkelor	Sekretaris	16
17	M. Jaelani	Kedungkelor	Bidang Pemerintahan	17
18	Maksudi	Kedungkelor	Bidang Pembangunan	18
19	Taruno	Kedungkelor	Bidang Kesra	19
20	Tasropi	Kedungkelor	Bidang Trantib	20
21	Arif		Kami Tapen	21
22	Andun		Staf Tapen	22
23				23
24				24
25				25
26				26
27				27
28				28



BAB VII PENUTUP

1. Kami dalam melaksanakan tugas Pemerintah Desa Kedungkelor secara umum dapat kami laksanakan dengan kemampuan kami beserta staf dengan semaksimal mungkin dan dibantu oleh BPD.
2. Namun masih banyak kendala dan hambatan yang belum dapat diselesaikan dengan sempurna mengingat kemampuan kami terbatas.
3. Dan kami bertekad akan melaksanakan tugas kami dengan sebaik-baiknya dan dengan rasa penuh tanggung jawab.
4. Mohon kepada yang berkompeten agar desa kami Desa Kedungkelor, supaya jangan tertinggal jauh dengan desa yang lain maka perlu adanya perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Daerah.
5. Demikian Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2013 kami buat untuk menjadikan periksa dan mohon maaf apabila ternyata masih banyak kekurangan-kekurangan karena keterbatasan kami dalam pelaporan ini.

Dibuat : di Kedungkelor

Pada tanggal : 19 Maret 2014

Kepala Desa Kedungkelor



**BERITA ACARA RAPAT DALAM RANGKA LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DESA KEDUNGKELOR
TAHUN 2013**

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Empat Belas telah menyelenggarakan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Desa Kedungkelor bertempat di Balai Desa / Pendopo Kedungkelor telah diadakan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Tahun 2014.

Adapun acara tersebut dihadiri oleh Utusan kecamatan, Kepala Desa Pimpinan dan Anggota BPD serta Perangkat Desa sebagaimana daftar terlampir

Dalam rapat tersebut telah kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1. Pendapatan Desa | : Rp. 852.928.638,- |
| 2. Belanja Desa | : Rp. 852.928.638,- |
| 3. Jumlah Total | : Rp. 852.928.638,- |
| 4. Saldo | : Rp. 0 |

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kedungkelor, 19 Maret 2014
Pj. Kepala Desa Kedungkelor

RITA
